



RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2025-2029



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id



RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Rancak Bana

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas dan kepercayaan publik kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap sejalan dengan mandat Undang Undang dan peraturan, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 serta agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun mengacu ke Rencana Strategis Mahkamah Agung yaitu dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjangkau masukan dari seluruh satuan kerja di lingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Serta secara internal melibatkan semua unsur mulai dari pimpinan, Hakim, kepaniteran dan kesekretariatan, telah melakukan penggalan aspirasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementabilitas yang tinggi.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang serta terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.



Ketua,

Drs. Nur Khazim, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	12
1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024	17
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	20
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	31
1.2. Potensi dan Permasalahan	33
1.2.1. Potensi.....	33
1.2.2. Permasalahan.....	36
1.2.3. Analisis SWOT.....	41
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG ..	58
2.1. Visi	58
2.2. Misi	61
2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang	62
2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan	63
2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	64
2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	66
2.3. Tujuan	68
2.4. Sasaran Strategis	72
2.4.1. Sasaran Strategis 1	73
2.4.2. Sasaran Strategis 2	75

2.4.3. Sasaran Strategis 3	79
2.4.4. Sasaran Strategis 4	81
2.4.5. Identifikasi Resiko	83
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	97
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	97
3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	100
3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.....	100
3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....	101
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	102
3.3. Kerangka Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Padang	118
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	125
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	138
4.1. Target Kinerja	133
4.2. Kerangka Pendanaan	135
BAB V PENUTUP.....	137
5.1. Kesimpulan	137
5.2. Arah Pimpinan.....	139
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	140
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	142
Lampiran 2. Matriks Kerangka Kebijakan.....	145
Lampiran 3. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang	6
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang	7
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	10
Gambar 1. 4 Komposisi Kekuatan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.....	13
Gambar 1. 5 Rekapitulasi Berdasarkan Penempatan SDM	14
Gambar 1. 6 Statistik Kekuatan PNS Berdasarkan Golongan dan Ruang.....	15
Gambar 1. 7 Statistik Kekuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	16
Gambar 1. 8 Statistik Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Gambar 1. 9 Pagu Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024	17
Gambar 1. 10 Data Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang TA 2020-2024.....	20
Gambar 1. 11 Persentase Waktu Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024.....	22
Gambar 1. 12 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Kasasi Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024	24
Gambar 1. 13 Persentase Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024.....	25
Gambar 1. 14 Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan PTA Padang TA 2020-2024	26
Gambar 1. 15 Nilai IKPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum PTA Padang TA 2022-2024..	27
Gambar 1. 16 Nilai IKPA Program Dukungan Manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang	2
Tabel 1. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	30
Tabel 1. 3 Isu Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang	43
Tabel 1. 4 SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	47
Tabel 2. 1 Tabel Tujuan dan Indikator	71
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	74
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	77
Tabel 2. 4 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	80
Tabel 2. 5 Identifikasi Resiko	83
Tabel 3. 1. Data Perkara e-Court Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai bagian integral dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Padang memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sejak diberlakukannya sistem satu atap (one roof system) pada tahun 1999, tanggung jawab Mahkamah Agung tidak hanya meliputi fungsi yudisial (judicial function), tetapi juga fungsi non-yudisial, yang mencakup pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai unit pelaksana teknis Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas di daerah.

Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Cikal bakal berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Padang berawal dari Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan 20 Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang pada awalnya berkedudukan di Bukittinggi. Pada tanggal 1 Agustus 1958, pengadilan tingkat banding tersebut dipindahkan ke Kota Padang, sehingga tanggal 1 Agustus kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami beberapa perubahan wilayah yurisdiksi. Pada tanggal 5 November 1987, wilayah hukum Provinsi Riau resmi dilepaskan sebagai konsekuensi pemekaran wilayah, disusul dengan pelepasan wilayah hukum Provinsi Jambi pada Maret 1993. Sejak saat itu, kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 18 (delapan belas) Pengadilan Agama tingkat pertama yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun 18 Pengadilan Agama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Nama Satker	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
1	Pengadilan Agama Padang	Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Pengadilan Agama Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman
3	Pengadilan Agama Bukittinggi	Kota Bukittinggi
4	Pengadilan Agama Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
5	Pengadilan Agama Payakumbuh	Kota Payakumbuh
6	Pengadilan Agama Sawahlunto	Kota Sawahlunto
7	Pengadilan Agama Solok	Kota Solok
8	Pengadilan Agama Padang Panjang	Kota Padang Panjang
9	Pengadilan Agama Muara Labuh	Kabupaten Solok Selatan
10	Pengadilan Agama Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
11	Pengadilan Agama Koto Baru	Kabupaten Solok
12	Pengadilan Agama Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
14	Pengadilan Agama Talu	Kabupaten Pasaman Barat
15	Pengadilan Agama Maninjau	Kabupaten Agam
16	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kabupaten Lima Puluh Kota
17	Pengadilan Agama Lubuk Basung	Kabupaten Agam
18	Pengadilan Agama Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya

Dalam melaksanakan fungsi peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas **mengadili perkara tingkat banding** atas putusan Pengadilan Agama di

wilayah hukumnya serta melaksanakan **pembinaan, pengawasan, dan koordinasi** terhadap seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Lingkup perkara yang ditangani meliputi **perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah**, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** tentang Peradilan Agama.

Provinsi Sumatera Barat memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan adat Minangkabau melalui falsafah “**Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)**”. Kondisi sosial budaya tersebut menjadikan Peradilan Agama memiliki posisi strategis dan kepercayaan tinggi di tengah masyarakat sebagai lembaga penyelesai sengketa keperdataan Islam. Namun, dengan luasnya wilayah, karakter geografis yang terdiri atas daerah pegunungan, pesisir, serta wilayah kepulauan seperti **Kepulauan Mentawai**, tantangan pemerataan akses keadilan dan peningkatan kualitas pelayanan hukum menjadi prioritas utama bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di Sumatera Barat mendorong kebutuhan akan pelayanan peradilan yang lebih **berkualitas, profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi**. Oleh karena itu, penyusunan **Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029** merupakan langkah penting untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama Sumatera Barat yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sesuai Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengadili perkara pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya.
2. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. Fungsi Mengadili

Pengadilan Tinggi Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara banding yang berasal dari Pengadilan Agama, sesuai Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan tersebut mencakup perkara perdata Islam meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.

2. Fungsi Pengawasan

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim serta aparatur peradilan dalam wilayah hukumnya (Pasal 53 UU Nomor 50 Tahun 2009). Pelaksanaan pengawasan dan penanganan pengaduan mengacu pada:

- Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/PK/09/2012 tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Keputusan Ketua MA Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan.

3. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila terjadi perselisihan mengenai kewenangan relatif antar-Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama berwenang menyelesaikan sengketa tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009).

4. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi Agama memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dalam bidang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor 303/1990 dan KMA Nomor 080/SK/VIII/2006).

5. Fungsi Pemberian Pertimbangan Hukum

Pengadilan Tinggi Agama memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009).

6. Fungsi Administratif

Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta administrasi peradilan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan non-teknis peradilan (SEMA Nomor 303 Tahun 1990).

7. Fungsi Lainnya

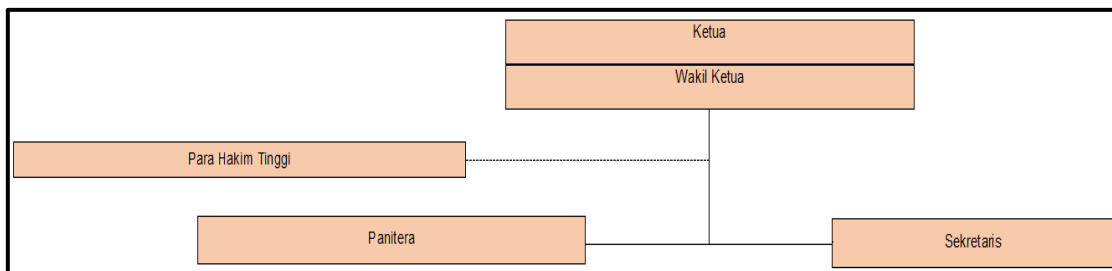
- Menyelenggarakan layanan penyuluhan hukum, pelayanan riset dan penelitian, serta layanan lain yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan (KMA Nomor 004/SK/II/1991).

- Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah sesuai Pasal 52A UU Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,
2. penguatan infrastruktur teknologi informasi,
3. pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan kompeten,
4. serta dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di lingkungan peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk mendorong perubahan kelembagaan yang menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan guna mewujudkan birokrasi peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

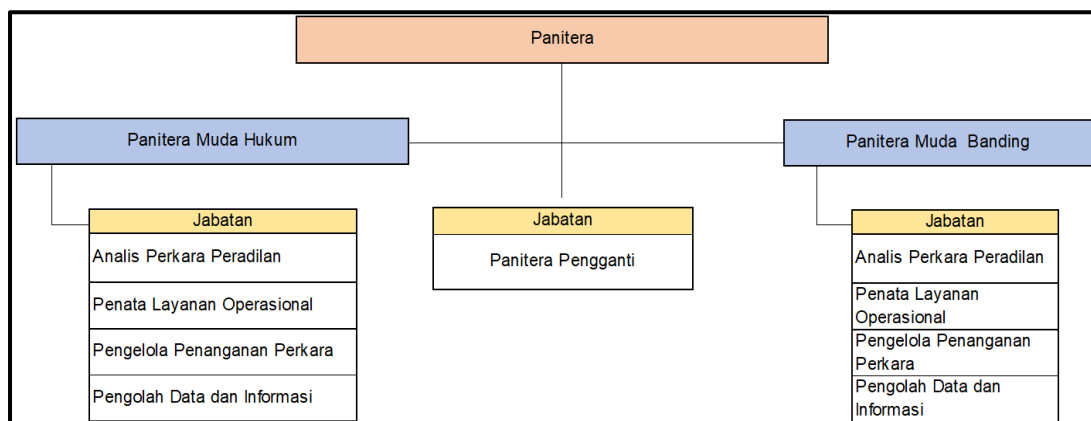


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didukung oleh Wakil Ketua, para Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang. Susunan unsur pimpinan dan kepemimpinan ini membentuk struktur yang solid dalam memastikan fungsi peradilan banding, administrasi perkantoran, dan pembinaan kelembagaan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakil Ketua berperan mendampingi Ketua dalam pengambilan kebijakan strategis sekaligus mengoordinasikan berbagai bidang teknis dan nonteknis. Para Hakim Tinggi memegang peran sentral dalam pelaksanaan fungsi yudisial melalui pemeriksaan, penelitian, dan putusan perkara banding, sekaligus memberikan bimbingan teknis peradilan kepada satuan kerja di wilayah hukumnya. Di sisi lain, Panitera menjalankan koordinasi teknis dan administrasi perkara untuk menjamin kelancaran proses penanganan perkara secara profesional dan tepat waktu. Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan ketatalaksanaan untuk memastikan dukungan operasional lembaga berjalan optimal.

Dengan struktur ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengadilan tingkat banding serta menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat integritas dan kualitas penyelenggaraan peradilan agama di wilayah Sumatera Barat.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pada bidang kepaniteraan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan **Panitera** sebagai unsur pimpinan yang memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan teknis perkara berjalan selaras dengan core business peradilan agama, yakni memberikan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan. Panitera bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh alur kerja perkara banding, mulai dari pengelolaan berkas yang masuk dari pengadilan

tingkat pertama, penelaahan kelengkapan administrasi, hingga memastikan putusan majelis hakim terdokumentasi dengan baik, tersampaikan tepat waktu, dan diarsipkan secara tertib.

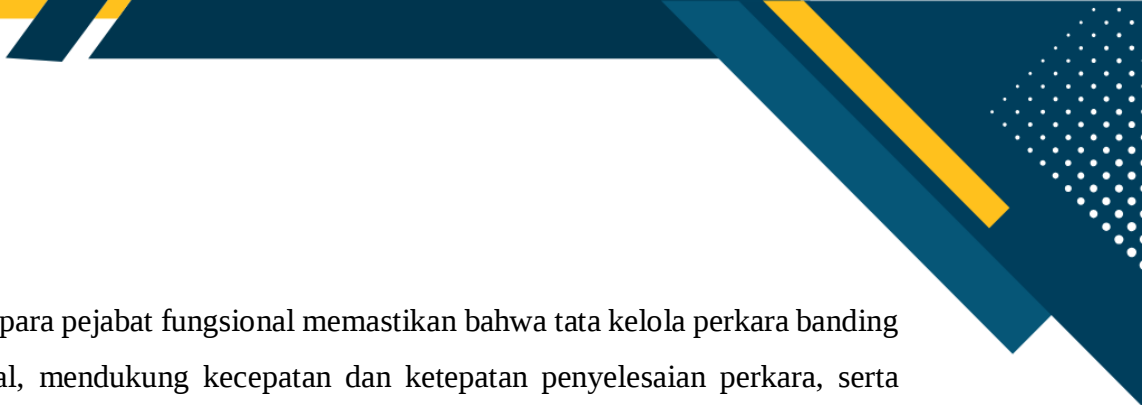
Struktur kepaniteraan kemudian diperkuat oleh dua unit strategis, yaitu **Panitera Muda Hukum** dan **Panitera Muda Banding**, yang masing-masing bertugas mengelola aspek-aspek kunci dalam administrasi perkara.

Panitera Muda Hukum membawahi jabatan fungsional seperti *Analisis Perkara Peradilan*, *Penata Layanan Operasional*, *Pengelola Penanganan Perkara*, dan *Pengolah Data dan Informasi*. Keberadaan fungsional ini memastikan bahwa setiap data, informasi hukum, laporan statistik, dan administrasi perkara ditangani secara profesional, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Unit ini berperan penting dalam menyediakan basis data yang kuat bagi pimpinan dan majelis hakim agar proses pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan transparan.

Di sisi lain, **Panitera Muda Banding** menangani administrasi inti perkara banding, termasuk verifikasi berkas, penyiapan dokumen persidangan, hingga pengelolaan penyelesaian putusan. Dengan dukungan jabatan fungsional yang sama, Panitera Muda Banding memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara banding berlangsung efisien, sesuai standar operasional, dan mendukung percepatan penyelesaian perkara, sebuah indikator utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.

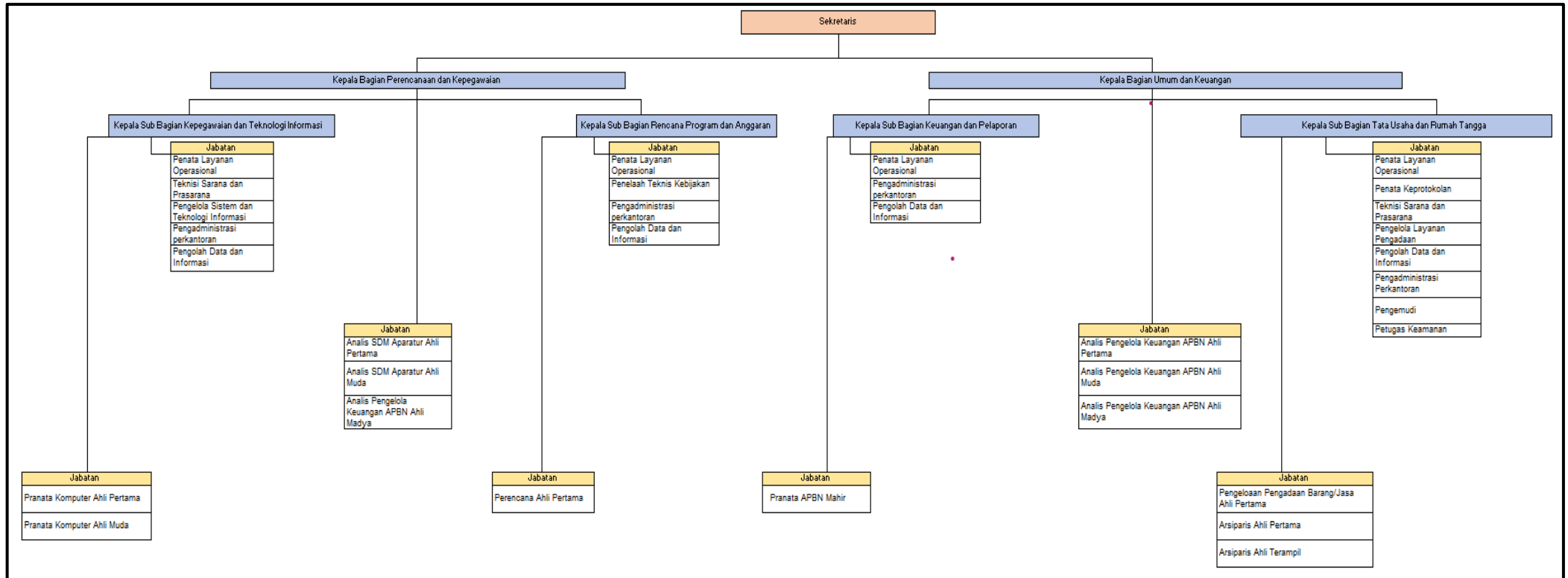
Struktur ini dilengkapi oleh **Panitera Pengganti**, yang berperan langsung dalam proses persidangan banding. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan, menyiapkan berita acara, serta memastikan seluruh administrasi persidangan tersedia secara lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan putusan. Keberadaan mereka menjadi jembatan vital antara proses persidangan dan administrasi peradilan.

Dengan pembagian tugas yang terstruktur sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi, bidang kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu menghadirkan layanan administrasi perkara yang terukur, tertib, dan profesional. Sinergi antara Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding, Panitera



Pengganti, dan para pejabat fungsional memastikan bahwa tata kelola perkara banding berjalan optimal, mendukung kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara, serta memperkuat core business lembaga dalam memberikan pelayanan peradilan yang modern, berintegritas, dan terpercaya kepada masyarakat.

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sementara itu, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan dukungan administrasi, organisasi, keuangan, serta layanan umum bagi seluruh unit di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Sekretaris juga berperan melakukan pembinaan dan koordinasi administrasi kepada seluruh Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelaksanaan tugas peradilan dapat berjalan harmonis, efisien, dan sesuai standar manajemen peradilan yang modern.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan unsur pendukung yang memegang peran strategis dalam memastikan terselenggaranya administrasi, organisasi, keuangan, dan layanan umum secara profesional di lingkungan satuan kerja. Sekretaris memimpin koordinasi tata kelola administrasi serta pembinaan kepada seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelaksanaan tugas peradilan dapat berjalan harmonis, efisien, dan sesuai dengan standar manajemen peradilan modern. Struktur sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi dua Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian bertanggung jawab atas penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengembangan SDM aparatur, serta penyusunan laporan dan evaluasi kinerja. Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Keuangan mengelola keuangan, layanan umum, sarana prasarana, perlengkapan, rumah tangga kantor, serta administrasi pendukung lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, struktur sekretariat diperkuat oleh empat Kepala Subbagian. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi bertugas mengelola administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, serta operasional sistem dan teknologi informasi. Pada subbagian ini tersedia formasi Pranata Komputer Ahli Pertama, sementara Pranata Komputer Ahli Muda masih belum terisi. Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran bertanggung jawab menyusun dan memantau pelaksanaan program dan anggaran satuan kerja, serta didukung oleh jabatan fungsional seperti Analis SDM Aparatur dan Analis Pengelola Keuangan APBN. Namun demikian, beberapa formasi masih kosong, termasuk Analis SDM Aparatur Ahli

Pertama, serta Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama dan Ahli Madya. Sementara itu, Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan berperan mengelola penatausahaan keuangan, realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Di sisi lain, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menangani administrasi ketatausahaan, layanan umum, pengelolaan sarana prasarana, layanan rumah tangga kantor, keamanan, dan dukungan operasional lainnya. Unit ini juga membawahi jabatan fungsional arsip, termasuk Arsiparis Ahli Pertama dan Arsiparis Terampil, meskipun formasi Arsiparis Ahli Muda serta Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda saat ini masih kosong.

Walaupun beberapa jabatan fungsional strategis masih belum terisi, pelaksanaan tugas kesekretariatan tetap berjalan efektif melalui sinergi lintas-unit, didukung oleh pejabat pelaksana dan tenaga PPPK yang memperkuat operasional harian, administrasi pelayanan, pengarsipan, dan berbagai tugas pendukung lainnya. Dengan struktur yang tertata dan tanggung jawab yang jelas, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu menjalankan perannya secara optimal, profesional, dan akuntabel, sehingga seluruh layanan peradilan dapat terselenggara dengan baik dan berkesinambungan.

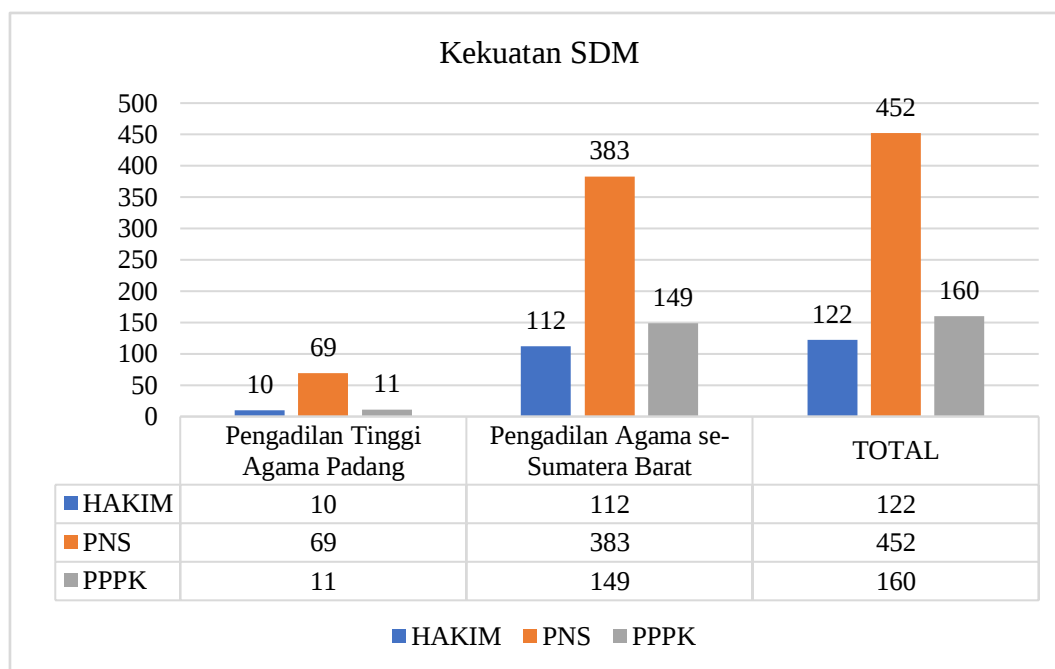
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Padang membina dan mengawasi 18 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Seluruh satuan kerja tersebut melaksanakan pelayanan peradilan tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, ekonomi syariah, dan berbagai kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan sebaran yang mencakup wilayah pesisir, kepulauan, perkotaan hingga daerah-daerah pedalaman, struktur satuan kerja di bawah PTA Padang memastikan bahwa akses terhadap layanan peradilan agama dapat diperoleh masyarakat secara merata.

Keberadaan 18 Pengadilan Agama ini memberikan cakupan pelayanan yang komprehensif di seluruh Sumatera Barat, mulai dari pusat pemerintahan provinsi hingga daerah yang relatif jauh dari pusat kota. Kondisi tersebut tidak hanya mendukung

efektivitas penyelenggaraan peradilan, tetapi juga memperkuat fungsi PTA Padang dalam aspek pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh satuan kerja di wilayahnya, PTA Padang berupaya menjaga standar pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta mendorong peningkatan kinerja melalui penguatan layanan administrasi, pengelolaan perkara, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan struktur satker yang luas dan beragam, PTA Padang memainkan peran strategis dalam memastikan tercapainya visi peradilan agama yang modern, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Keberlanjutan pembinaan terhadap seluruh satuan kerja tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Dengan jumlah satuan kerja tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki kekuatan SDM dengan rincian sebagai berikut:



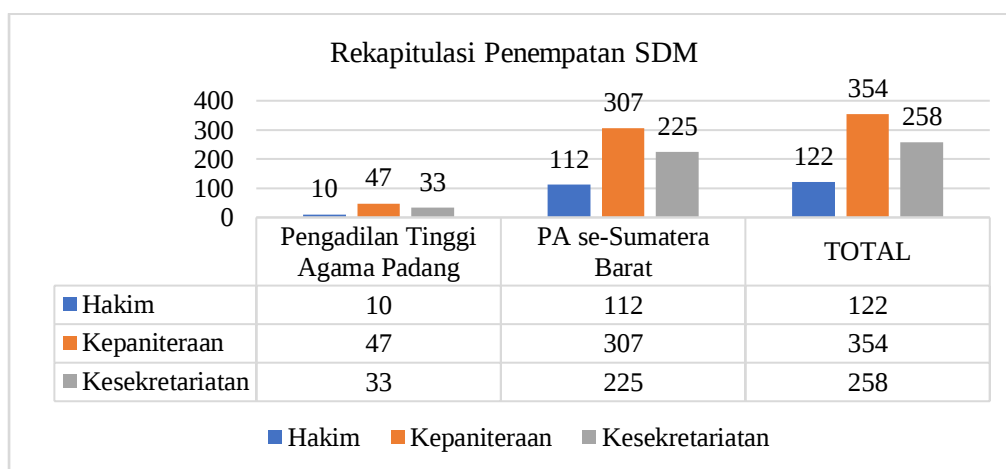
Gambar 1. 4 Komposisi Kekuatan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

Dari gambar Kekuatan Sumber Daya Manusia di atas menunjukkan bahwa komposisi SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat didominasi oleh pegawai berstatus PNS. Pada Pengadilan Tinggi Agama

Padang, jumlah PNS tercatat paling besar dibandingkan hakim dan PPPK, yang mencerminkan peran strategis aparaturnya administratif dan teknis dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan tingkat banding. Sementara itu, jumlah hakim relatif terbatas sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan Lembaga.

Pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat, jumlah SDM meningkat secara signifikan pada seluruh kategori, terutama PNS dan PPPK. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya manusia di pengadilan tingkat pertama yang memiliki beban kerja dan volume perkara lebih tinggi karena berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Keberadaan PPPK dalam jumlah yang cukup besar turut memperkuat dukungan operasional satuan kerja dalam memberikan layanan peradilan yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, komposisi SDM Pengadilan Agama di Sumatera Barat memperlihatkan keseimbangan antara fungsi yudisial yang dijalankan oleh hakim dan fungsi administratif serta pelayanan publik yang didukung oleh PNS dan PPPK. Struktur ini menggambarkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan peradilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah hakim, tetapi juga oleh kecukupan dan kualitas SDM pendukung yang memastikan kelancaran proses administrasi, persidangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut Rekapitulasi Penempatan SDM di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagai berikut:



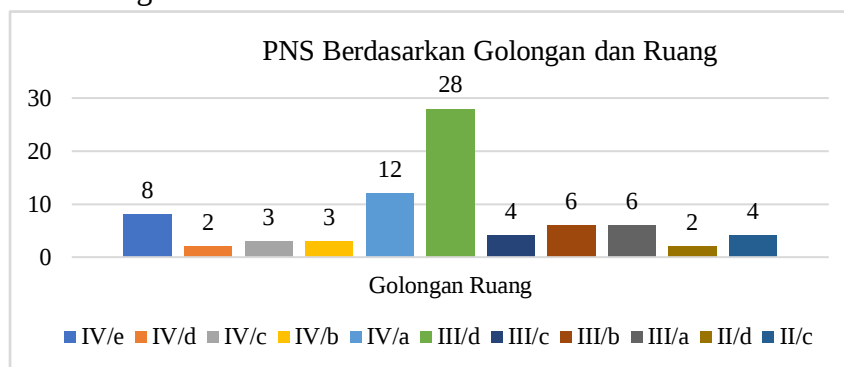
Gambar 1. 5 Rekapitulasi Berdasarkan Penempatan SDM

Berdasarkan diagram Rekapitulasi Penempatan SDM, terlihat bahwa sebagian besar sumber daya manusia pada Peradilan Agama di Sumatera Barat ditempatkan pada unit kepaniteraan, yaitu sebanyak 354 orang, yang terdiri atas 47 orang di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan 307 orang di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Penempatan SDM pada unit kesekretariatan berada pada urutan berikutnya sebagai penunjang fungsi administrasi dan manajerial dengan total 258 orang, terdiri atas 33 orang di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan 225 orang di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Sementara itu, jumlah hakim relatif lebih sedikit sesuai dengan struktur dan kewenangan lembaga peradilan, yaitu sebanyak 122 orang, dengan 10 orang bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan 112 orang tersebar di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Secara keseluruhan, distribusi penempatan SDM ini menggambarkan keseimbangan antara fungsi yudisial, teknis peradilan, dan administrasi dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan peradilan.

Golongan dan Ruang Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

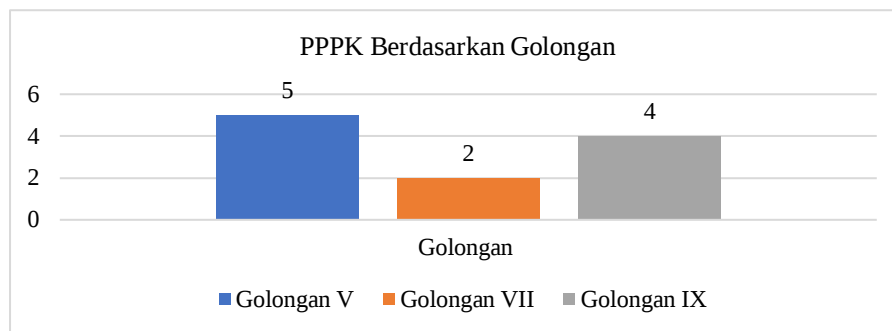
- IV/e: 8 Orang
- IV/d: 2 Orang
- IV/c: 3 Orang
- IV/b: 3 Orang
- IV/a: 12 Orang
- III/d: 28 Orang
- III/c: 4 Orang
- III/b: 6 Orang
- IIIa: 6 Orang
- II/d: 2 Orang
- II/c: 4 Orang



Gambar 1. 6 Statistik Kekuatan PNS Berdasarkan Golongan dan Ruang

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 11 Orang

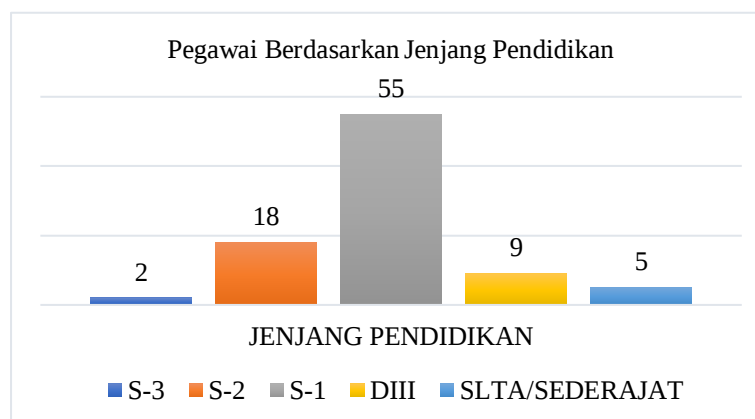
- Golongan IX : 5 Orang
- Golongan VII : 2 Orang
- Golongan IX : 4 Orang



Gambar 1. 7 Statistik Kekuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjain Kerja

Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang Berdasarkan Jenjang Pendidikan

- Doktor S-3 : 2 Orang
- Magister S-2 : 18 Orang
- Sarja S-1 : 55 Orang
- Diploma III D-3 : 9 Orang
- SLTA sederajat : 5 Orang



Gambar 1. 8 Statistik Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020–2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Gambar ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.



Gambar 1. 9 Pagu Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024

Selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami dinamika penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Perubahan antara pagu awal dan pagu akhir pada setiap tahun menunjukkan adanya refocusing belanja negara, penajaman prioritas pembangunan, serta upaya pemerintah untuk memastikan kesinambungan pelayanan publik dalam situasi yang terus berkembang.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami penurunan pagu yang cukup signifikan. Pagu awal tahun 2020 sebesar Rp15,566 miliar menurun menjadi Rp13,701 miliar, sedangkan tahun 2021 turun dari Rp14,155 miliar menjadi Rp13,091 miliar. Penurunan ini merupakan imbas langsung dari kebijakan refocusing anggaran secara nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 dan penguatan ketahanan kesehatan. Kebijakan tersebut berdampak pada hampir seluruh satuan kerja pemerintah, termasuk lembaga peradilan.

Memasuki tahun 2022 dan 2023, pola penyesuaian anggaran menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Pada tahun 2022, pengurangan pagu relatif moderat, dari Rp14,748 miliar menjadi Rp13,964 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi kenaikan pagu akhir menjadi Rp13,842 miliar, lebih tinggi dibandingkan pagu awal sebesar Rp13,395 miliar. Kondisi ini mencerminkan mulai pulihnya ruang fiskal pemerintah setelah fase kritis pandemi, sehingga memungkinkan peningkatan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan peradilan.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan pagu yang cukup signifikan, yakni dari Rp13,754 miliar menjadi Rp15,221 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan publik, mendukung reformasi birokrasi, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan peradilan dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Secara agregat, rata-rata pagu awal Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam kurun waktu 2020–2024 adalah Rp14,324 miliar, sementara rata-rata pagu akhir mencapai Rp13,964 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa tahun tertentu, Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan anggaran, sehingga perubahan pagu tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi.

Selain itu Upaya konsisten dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia telah memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk tetap memberikan layanan peradilan yang profesional, responsif, dan berkelanjutan. Komitmen ini menjadi wujud nyata peran lembaga dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beban perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan pola yang stabil dengan kecenderungan meningkat secara bertahap. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah perkara yang diterima berada pada rentang 55 hingga 80 perkara per tahun, menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan banding tetap konsisten.

Pada tahun 2020, PTA Padang menerima 61 perkara dan seluruhnya berhasil diputus sehingga tidak menyisakan tunggakan. Kinerja penyelesaian perkara yang tuntas ini juga terlihat pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada periode tersebut, jumlah perkara diterima berkisar antara 55 hingga 75 perkara, dan seluruhnya diselesaikan dengan baik pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan efektivitas proses penanganan perkara serta kemampuan kelembagaan dalam menjaga keseimbangan antara perkara masuk dan perkara putus. Tahun 2024 mencatat peningkatan jumlah perkara diterima menjadi 80 perkara, jumlah tertinggi dalam lima tahun tersebut. Meskipun tingkat penyelesaian perkara tetap tinggi dengan 74 perkara berhasil diputus, masih terdapat 6 perkara yang belum terselesaikan sehingga menjadi sisa akhir tahun. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa beban perkara mulai menunjukkan tekanan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren beban perkara 2020–2024 menunjukkan bahwa PTA Padang mampu mempertahankan kinerja penyelesaian perkara yang efektif. Namun, meningkatnya jumlah perkara pada tahun terakhir menjadi dasar penting dalam merumuskan penguatan kapasitas lembaga, percepatan transformasi digital, serta peningkatan manajemen perkara untuk menjaga agar potensi tunggakan tidak berlanjut pada tahun-tahun mendatang.



Gambar 1. 10 Data Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang TA 2020-2024

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selama periode 2020–2024 dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan tingkat banding serta memastikan seluruh sasaran strategis dapat dicapai sesuai rencana. Secara umum, capaian kinerja pada periode ini menunjukkan perkembangan yang konsisten dan berada pada kategori sangat baik, meskipun masih ditemukan beberapa dinamika capaian dari tahun ke tahun.

1. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

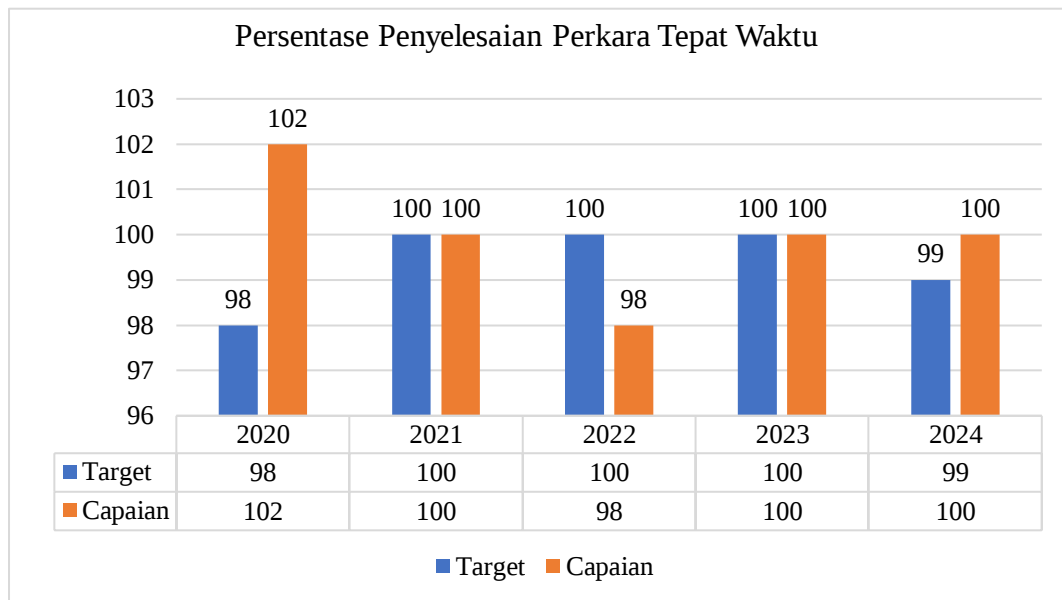
Perkembangan indikator penyelesaian perkara tepat waktu menunjukkan kinerja yang konsisten tinggi selama periode evaluasi.

- **Pada tahun 2020**, indikator ini mengalami kenaikan signifikan dengan capaian **102%**, melampaui target 98%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh optimalisasi penggunaan aplikasi peradilan elektronik serta efektivitas mekanisme

monitoring berkelanjutan terhadap progres setiap perkara. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga tetap menjaga komitmen terhadap efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti). Hal ini terlihat dari capaian penyelesaian perkara yang tetap mencapai 100%, meskipun pada akhir tahun 2020 jumlah SDM Hakim berkurang karena mutasi dan pensiun sehingga hanya tersisa 9 orang Hakim dan 13 fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa manajemen penyelesaian perkara dikelola dengan baik melalui penerapan SOP penyelesaian perkara secara konsisten, yang berdampak positif terhadap ketepatan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang.”

- **Pada tahun 2021**, capaian berada pada tingkat **100%**, mencerminkan keberlanjutan pengelolaan perkara yang tertib dan disiplin dalam memenuhi standar waktu penyelesaian sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (bulan).
- **Pada tahun 2022**, terjadi penurunan capaian menjadi **98%**. Penurunan capaian ini disebabkan oleh satu perkara yang mendapat perintah pemeriksaan tambahan di Pengadilan Pengaju melalui putusan sela. Pada Pengadilan Pengaju, proses pemeriksaan tambahan tersebut memerlukan waktu 91 hari kalender, sehingga total waktu penyelesaian perkara sejak terdaftar hingga putus menjadi 110 hari kalender atau melampaui batas waktu 3 bulan. Walaupun target tidak terpenuhi, kinerja indikator ini tetap dapat dinilai baik karena 98% perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau lebih cepat dari ketentuan maksimal 3 (tiga) bulan.
- **Pada tahun 2023 dan 2024**, kinerja kembali meningkat dan stabil pada angka **100%**, menunjukkan keberhasilan penataan ulang alur kerja, penguatan koordinasi antar-subbagian, serta pemanfaatan sistem informasi perkara yang semakin matang.

Secara keseluruhan, indikator persentase penyelesaian perkara tepat waktu menunjukkan efektivitas yang sangat baik dan menjadi salah satu kekuatan utama kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.



Gambar 1. 11 Persentase Waktu Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024

2. Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi

Indikator ini mencerminkan tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan tingkat banding, sekaligus merefleksikan kualitas pertimbangan hukum yang diberikan.

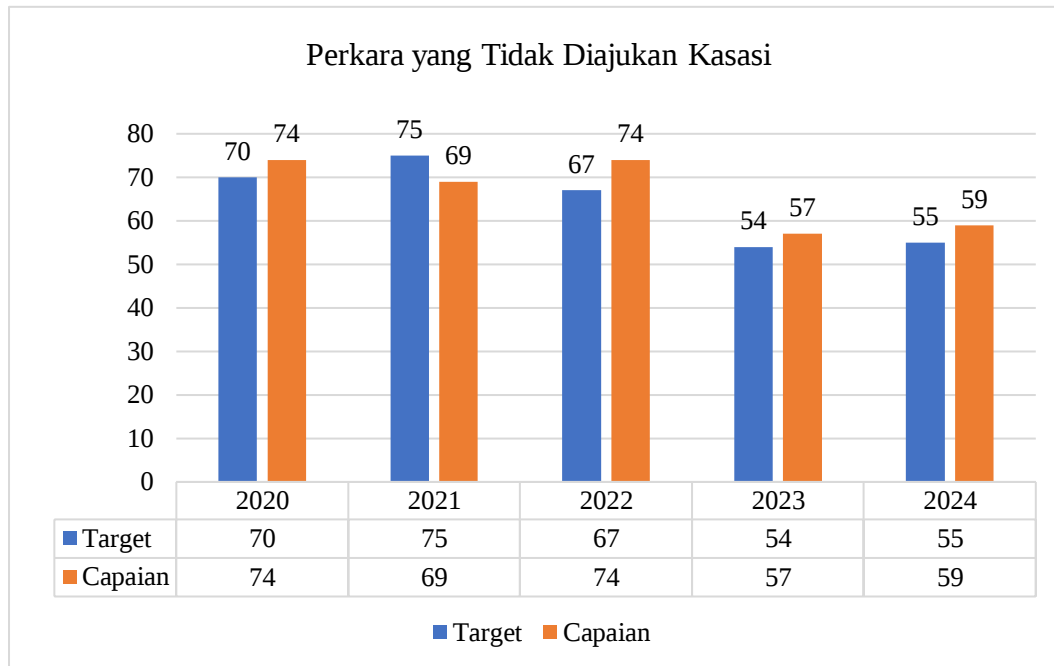
- **Naik pada tahun 2020** dengan capaian 74%, dipengaruhi oleh penggunaan pertimbangan hukum yang lebih terstruktur dan konsisten.
- **Turun pada tahun 2021** menjadi 69%, di bawah target 75%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak puas atas putusan tingkat banding dan mulai adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum bila tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat lebih meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, ditunjang dengan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang selalu konsisten menggunakan SOP

Penyelesaian Perkara dan didukung dengan adanya aplikasi SIPP yang sangat membantu dalam kinerja penyelesaian perkara.

- **Naik kembali pada tahun 2022** menjadi **74%**, seiring penguatan pembinaan teknis yudisial dan konsistensi dalam penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung. Keberhasilan pada indikator ini menggambarkan bahwa kualitas putusan yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sangat baik, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para pihak pencari keadilan.
- **Pada tahun 2023** menjadi **57%**. Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 54%. Target ini merupakan Revisi dari Target sebelumnya sebesar 63%. Revisi target dilakukan karena Jumlah upaya kasasi pada tahun 2023 semakin meningkat. Revisi dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi bagian kepaniteraan dan hasil rapat pencapaian kinerja perbulan. Sampai dengan bulan Juni 2023 terdapat 14 perkara mengajukan kasasi dari 33 perkara banding atau 42% dari perkara banding yang diputus. Dengan melihat hal ini dikhawatirkan pada akhir tahun pencapaian target 67% tidak dapat dicapai. Untuk itu dilakukan revisi target pada bulan Juli 2023.
- **Pada tahun 2024**, indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi **59%**. Capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024, berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari 74 perkara yang diputus sebanyak 44 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi atau terealisasi sebesar 59%. Sehingga jika dibandingkan dengan target 55%, capaiannya mencapai 107%. Indikator Persentase perkara yang diajukan upaya hukum kasasi merupakan indikator yang belum sepenuhnya SMART karena Indikator ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjawalaupun masih belum mencapai tingkat optimal.

Indikator ini menunjukkan bahwa sekalipun kualitas layanan peradilan meningkat, upaya hukum tetap dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan strategi hukum

para pihak.



Gambar 1. 12 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Kasasi Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024

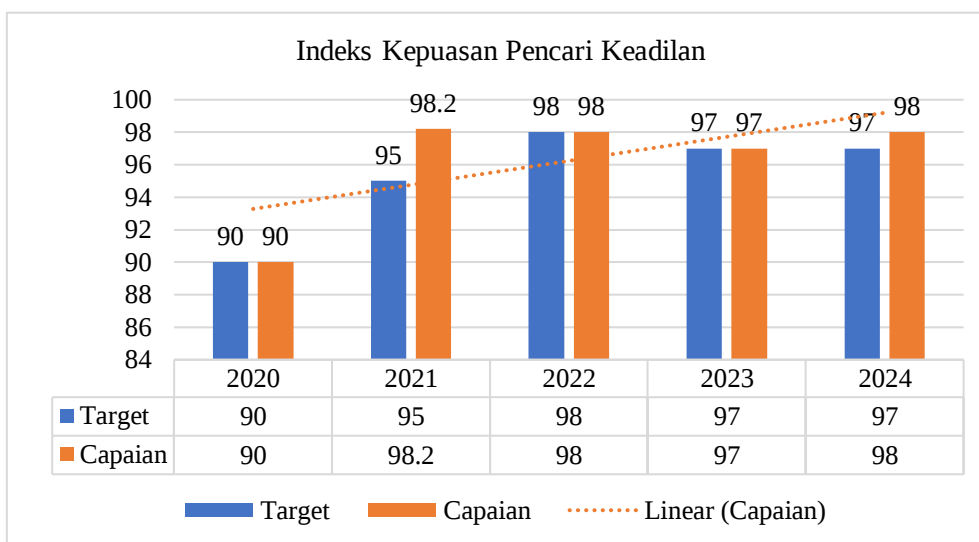
3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mutu layanan, kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam proses peradilan.

- **Pada tahun 2020**, indeks kepuasan berada pada angka **90**, mencerminkan landasan layanan yang baik.
- **Pada tahun 2021**, terjadi kenaikan signifikan menjadi **98,2**, dipengaruhi oleh modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas informasi layanan, dan perbaikan sarana serta prasarana pengadilan.
- **Pada tahun 2022**, nilai tetap tinggi pada angka **98**, menunjukkan konsistensi pelayanan dan stabilitas mutu layanan publik.

- **Pada tahun 2023**, nilai sedikit menurun menjadi **97**, disebabkan lonjakan volume layanan dan penyesuaian terhadap beberapa standar operasional yang sedang diperbarui.
- **Pada tahun 2024**, nilai kembali meningkat menjadi **98**, menunjukkan perbaikan dan stabilitas kinerja pelayanan serta meningkatnya kapasitas SDM dalam memberikan layanan prima.

Tren ini memperlihatkan bahwa layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang berada pada kategori sangat baik secara berkelanjutan.



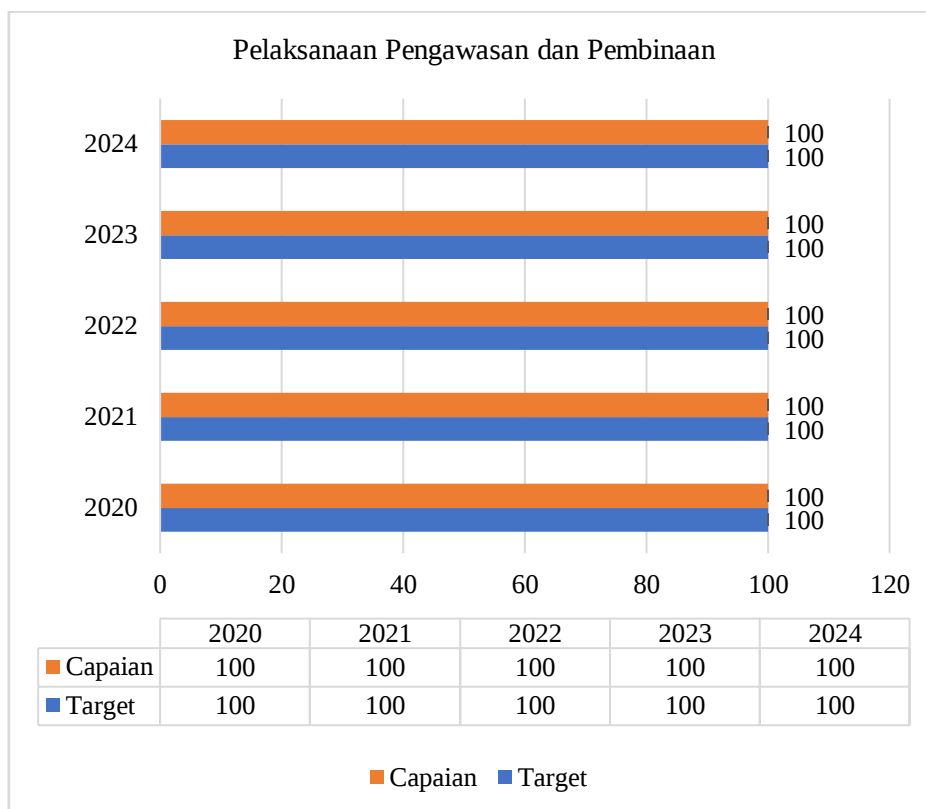
Gambar 1. 13 Persentase Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024

4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari fungsi pengadilan tingkat banding menunjukkan capaian yang konsisten.

- Sejak indikator ini diukur secara penuh pada **2022**, capaian selalu **100% hingga 2024**.

Konsistensi ini mencerminkan perencanaan pengawasan yang sistematis, kepatuhan pelaksanaan jadwal pembinaan, serta koordinasi yang efektif dengan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Sumatera Barat.

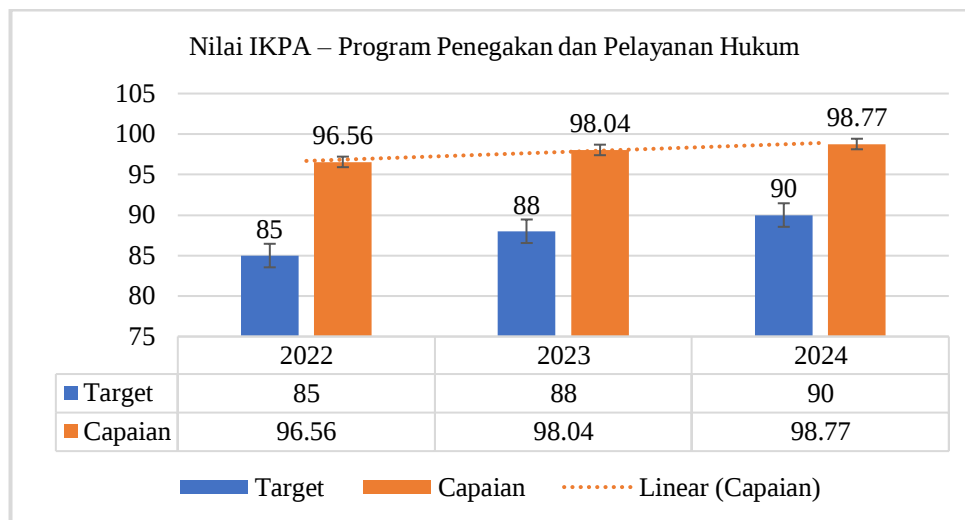


Gambar 1. 14 Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan PTA Padang TA 2020-2024

5. Nilai IKPA – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada program ini menunjukkan peningkatan bertahap setiap tahun.

- **Naik pada tahun 2022** (96,56) sebagai dampak perbaikan tata kelola anggaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan.
- **Terus meningkat pada 2023** (97,25) melalui pembenahan proses verifikasi dan peningkatan akuntabilitas pelaporan.
- **Meningkat signifikan pada 2024** (98,77) didorong oleh penguatan pengawasan internal, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan aplikasi monitoring anggaran secara lebih efektif.

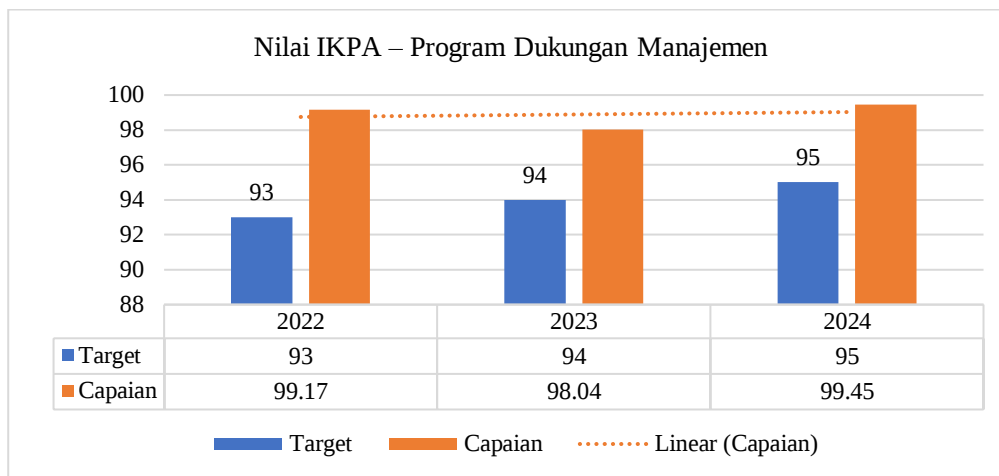


Gambar 1. 15 Nilai IKPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum PTA Padang TA 2022-2024

6. Nilai IKPA – Program Dukungan Manajemen

Program ini mencatat kinerja anggaran yang sangat baik dan stabil.

- **Pada tahun 2022**, nilai IKPA mencapai **99,17**, mencerminkan tertibnya perencanaan dan realisasi anggaran.
- **Pada tahun 2023**, nilai sedikit menurun menjadi **98,04**, disebabkan adanya penyesuaian struktur belanja dan peralihan mekanisme administrasi. (Bantu Jelaskan)
- **Pada tahun 2024**, nilai kembali meningkat menjadi **99,45**, menandai penyempurnaan sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan kegiatan manajerial.



Gambar 1. 16 Nilai IKPA Program Dukungan Manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020–2024

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam kurun waktu 2020–2024 berada dalam kategori sangat baik. Penyelesaian perkara tepat waktu tercapai secara konsisten, tingkat pengajuan kasasi mengalami perbaikan pada tahun-tahun terakhir, dan kepuasan pencari keadilan terus menunjukkan tren positif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti beban perkara tertentu, optimalisasi tindak lanjut hasil survei, dan keterbatasan fasilitas khusus pada periode awal, hal tersebut tidak mengurangi capaian utama yang berhasil diraih selama lima tahun terakhir. Evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah dijalankan secara efektif dan memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Tabel 1. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	98%	102%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99%	100%
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%	74%	75%	69%	67%	74%	54%	57%	55%	59%
3	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	90	90	95	98,2	98	98	97	97	97	98
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
1	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%

3. Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari MA RI)											
1	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan					100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					85	96,56	88	97,25	90	98,77
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen					93	99,17	94	98,04	95	99,45

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Sebagai *voorpost* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang publik sebagai penjaga tegaknya keadilan yang tidak hanya menuntaskan perkara, tetapi juga menghadirkan putusan yang bermutu secara moral, intelektual, dan filosofis. Putusan tingkat banding diharapkan mencerminkan asas *iustitia*, *aequitas*, dan *legal certainty*, selaras dengan pemikiran Gustav Radbruch bahwa hukum harus mampu menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam satu kesatuan yang saling menguatkan. Aspirasi publik ini sejalan dengan *Due Process of Law*, yang menekankan pentingnya proses peradilan yang tertib, tidak memihak, memiliki tahapan yang jelas, serta menghormati hak para pihak. Ketepatan waktu penyelesaian perkara menjadi indikator penting disiplin peradilan, karena lambannya putusan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, sebagaimana ditegaskan dalam adagium *justice delayed is justice denied*.

Di sisi lain, ekspektasi masyarakat menegaskan pentingnya integritas sebagai pilar utama profesi hakim. Putusan yang baik dipahami bukan sekadar penerapan norma, melainkan juga keberanian moral dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana ditekankan Roscoe Pound bahwa peradilan adalah “*the living judicial power*”—tempat prinsip, moralitas, dan akal sehat hukum diwujudkan. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, turut menegaskan pentingnya melahirkan “keadilan yang berkeadaban,” yakni keadilan yang lahir dari nurani yang bersih, proses yang disiplin, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sejalan dengan itu, keterbukaan informasi perkara menjadi tuntutan publik melalui prinsip *open justice*, yang menekankan bahwa transparansi adalah syarat utama terjaganya wibawa dan kepercayaan masyarakat. Dengan menyediakan akses informasi perkara, publikasi putusan, serta transparansi proses, Pengadilan Tinggi Agama Padang diharapkan mampu menjaga harmoni antara hukum positif, nilai keadilan sosial, dan etika pelayanan publik. Pada akhirnya, lembaga ini dipandang harus mampu menghadirkan fungsi yudisial yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga rasional, etis, dan sepenuhnya berorientasi pada kemanusiaan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non-Yudisial

Ekspektasi publik terhadap fungsi non-yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Padang semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga peradilan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Publik menilai bahwa tata kelola organisasi, administrasi, dan pelayanan yang profesional merupakan prasyarat bagi berjalannya fungsi yudisial secara optimal. Karena itu, penerapan prinsip *good governance* mulai dari transparansi, akuntabilitas, efisiensi, hingga *value for money* dipandang sebagai keharusan yang tidak dapat ditawar. Dalam konteks hukum administrasi, asas *freies ermesen* menjadi pengingat agar setiap bentuk diskresi administratif dijalankan secara proporsional, beralasan, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan umum. Masyarakat mengharapkan proses administrasi tidak hanya tertib dan disiplin, tetapi juga mampu menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat serta tujuan yang jelas. Begitu pula dalam pengelolaan anggaran, publik menaruh harapan pada pengawasan yang ketat dan penggunaan anggaran yang efektif untuk memperkuat layanan, bukan sekadar memenuhi rutinitas birokrasi.

Selain itu, publik memandang bahwa SDM peradilan merupakan jantung bagi kinerja lembaga. Teori birokrasi rasional Max Weber menjadi rujukan penting untuk menggambarkan ekspektasi terhadap aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. Masyarakat ingin melihat aparatur yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, memiliki pemahaman teknis yang baik, serta menjaga etika dalam setiap layanan. Aspek sarana dan prasarana pun menjadi indikator penting mutu layanan; infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas, nyaman, aman, dan didukung teknologi informasi yang stabil dianggap sebagai wujud komitmen lembaga terhadap *access to justice*. Dengan demikian, fungsi non-yudisial dipandang bukan sekadar pelengkap, tetapi unsur strategis yang menentukan kualitas peradilan secara keseluruhan. Pengadilan Tinggi Agama Padang diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang bersih, menghadirkan layanan yang dapat diandalkan, serta mengembangkan inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Bagian ini menguraikan potensi serta permasalahan yang memengaruhi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengadilan tingkat banding. Potensi merupakan kekuatan internal serta peluang strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan peradilan. Sementara itu, permasalahan menggambarkan tantangan, hambatan, maupun faktor penghambat yang perlu ditangani agar upaya peningkatan kinerja dapat berjalan lebih optimal.

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program, kebijakan, dan kegiatan yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan organisasi. Analisis ini juga menjadi landasan dalam merumuskan strategi perbaikan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian, potensi yang ada dapat dimaksimalkan, dan berbagai permasalahan yang muncul dapat ditangani secara terarah, sistematis, serta berkelanjutan

1.2.1. Potensi

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penegakan hukum dan pelayanan peradilan di wilayah Sumatera Barat. Selama periode 2020–2024, PTA Padang telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang semakin matang, modern, dan adaptif terhadap dinamika reformasi peradilan. Keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja nasional, pengakuan publik, dan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima lembaga dan pimpinan.

Potensi strategis PTA Padang dapat dikategorikan ke dalam empat pilar utama yang saling mendukung dan menjadi fondasi bagi keberlanjutan reformasi peradilan di tingkat banding, sekaligus menjadi model pembinaan bagi seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat:

1. Transformasi Digitalisasi

PTA Padang memiliki potensi digitalisasi yang menonjol, terlihat dari akselerasi transformasi digital selama 2020–2024 dan keberhasilan meraih **TOP Digital Implementation 2024**. Integrasi berbagai aplikasi, seperti SIPP, e-Court, e-Litigation, Direktori Putusan, serta sistem pengelolaan BMN dan keuangan, menunjukkan ekosistem digital yang efektif dan berkelanjutan. Transformasi ini berdampak langsung pada percepatan penyelesaian perkara, peningkatan transparansi putusan, optimalisasi manajemen data, dan efisiensi layanan publik. Keberhasilan digitalisasi ini diperkuat dengan penghargaan yang diterima Ketua PTA Padang atas kepemimpinan visioner dalam mendorong implementasi teknologi informasi. Transformasi digital di tingkat banding juga menjadi basis pembinaan bagi seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat.

2. Inovasi Peningkatan Layanan dan Penguatan Integritas

PTA Padang terus mendorong inovasi layanan yang selaras dengan prinsip integritas, transparansi, dan pengawasan internal. Integrasi instrumen pengendalian internal seperti SIWAS, Whistleblower System, SMAP, mystery shopper, audit reguler, dan profiling aparatur telah membangun budaya kerja bersih, profesional, dan akuntabel. Hal ini diperkuat dengan pencapaian predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan keberhasilan meraih **predikat Informatif Mahkamah Agung** selama tiga tahun berturut-turut. Optimalisasi PPID, respons cepat melalui aplikasi LAPOR!, serta peningkatan kualitas layanan e-court, mediasi, dan keterbukaan data memperkuat posisi PTA Padang sebagai lembaga yang pro-publik dan inovatif dalam pelayanan. Potensi ini menjadi modal strategis untuk pencapaian predikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** di masa depan.

3. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kekuatan PTA Padang terletak pada SDM yang unggul, adaptif, dan profesional. Konsistensi dalam pelatihan, pendidikan berkelanjutan, bimbingan teknis, dan pembinaan aparatur memastikan kompetensi

mencakup aspek teknis peradilan, pelayanan publik, literasi digital, manajemen administrasi modern, manajemen perubahan, dan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa satker di bawah PTA Padang meraih penghargaan nasional pada kategori **kinerja SIPP, e-Court, PPID, mediasi, dan IKPA**, yang menunjukkan efektivitas pembinaan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga teknologi, media, dan komunitas hukum memperluas edukasi publik dan meningkatkan transparansi. Dengan SDM yang kompeten, PTA Padang mampu menjaga keberlanjutan reformasi peradilan dan menjadi pusat pembinaan Pengadilan Agama di wilayahnya.

4. **Potensi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan**

PTA Padang memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh melalui penerapan standar akuntabilitas modern, sistem manajemen kinerja, dan reformasi birokrasi. Struktur organisasi yang mapan, dukungan regulasi Mahkamah Agung, serta keberhasilan dalam evaluasi nasional seperti **Evaluasi RB, Penilaian IKPA, Evaluasi PMPRB, dan Evaluasi ZI** menjadi bukti tata kelola yang efektif. Pengelolaan anggaran yang akuntabel, penataan BMN yang sistematis, perencanaan berbasis kinerja, serta optimalisasi teknologi informasi memperlihatkan kapasitas PTA Padang dalam mengelola organisasi secara profesional. Potensi tata kelola ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan kinerja organisasi dan pencapaian visi peradilan modern yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

5. **Kolaborasi dengan Stakeholder**

Kolaborasi dengan stakeholder Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan layanan peradilan agama. Kerja sama dengan instansi pemerintah, non-pemerintah, universitas, dan lembaga bantuan hukum dapat membuka peluang untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang efektif dalam memberikan layanan yang lebih baik, seperti:

- Peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan
- Pemberian bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu
- Peningkatan kapasitas SDM peradilan agama
- Pengembangan program-program yang pro-bono dan inklusif

Dengan demikian, kolaborasi ini dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan agama dan memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

1.2.2. Permasalahan

Meskipun Pengadilan Tinggi Agama Padang dan seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat telah mencatat berbagai capaian penting dalam aspek kinerja, digitalisasi, integritas, serta tata kelola anggaran, dinamika lingkungan strategis menunjukkan bahwa sejumlah tantangan perlu diantisipasi secara serius. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, hingga variasi kapasitas satuan kerja di tingkat pertama menciptakan ruang permasalahan yang harus ditangani secara komprehensif.

Permasalahan-permasalahan ini bukan menggambarkan kelemahan institusi, melainkan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian agar kualitas layanan peradilan tetap terjaga dan mampu terus berkembang. Dengan mengenali dan merumuskan setiap tantangan secara jelas, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memperkuat arah kebijakan, meningkatkan efektivitas pembinaan, serta memastikan keselarasan kinerja di seluruh Pengadilan Agama wilayah Sumatera Barat.

Berbagai permasalahan tersebut terangkum dalam beberapa aspek utama yang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Ke depan, tantangan penyelenggaraan peradilan tingkat banding akan semakin kompleks, terutama dalam menjaga kualitas dan konsistensi putusan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Meningkatnya jumlah perkara, dinamika hukum yang terus berkembang, serta perbedaan kemampuan penyusunan berkas di tingkat pengadilan agama dapat menciptakan risiko ketidakteraturan dalam kualitas putusan apabila tidak diantisipasi melalui penguatan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, transformasi digital yang telah berjalan dengan baik melalui penerapan sistem informasi peradilan, e-Court, dan unggah putusan secara elektronik membawa konsekuensi baru: masyarakat semakin mudah mengakses, membandingkan, dan menilai kualitas putusan antar-satuan kerja. Kondisi ini menuntut adanya konsistensi penerapan norma dan penalaran hukum, agar seluruh putusan di wilayah PTA Padang tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga memiliki keseragaman yang dapat mendukung kepercayaan publik.

Sebagai lembaga pembina, PTA Padang juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa seluruh Pengadilan Agama di bawahnya memiliki standar kualitas putusan yang sama. Variasi penyusunan berkas perkara, tata naskah putusan, maupun pendalaman analisis hukum di tingkat pertama berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan perkara di tingkat banding. Dalam konteks ini, penguatan supervisi, peningkatan harmonisasi legal reasoning, serta perbaikan standar layanan penyusunan putusan menjadi kebutuhan strategis.

Jika tidak diantisipasi, perkembangan ekspektasi publik, akses informasi yang semakin terbuka, serta tekanan transparansi digital dapat menjadi ancaman terhadap konsistensi putusan. Oleh karena itu, pada periode Renstra ini, PTA Padang memandang perlunya memperkuat mekanisme monitoring, pembinaan terpadu, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas putusan, baik di tingkat banding maupun tingkat pertama. Langkah ini diharapkan mampu menjaga marwah peradilan, meningkatkan profesionalisme majelis

hakim, serta memastikan bahwa seluruh putusan yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang tinggi dan seragam di seluruh Sumatera Barat

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan tantangan strategis yang perlu diantisipasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal utama Mahkamah Agung RI di wilayah Sumatera Barat, yang memegang peran sentral dalam pembinaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas seluruh Pengadilan Agama di bawahnya. Seiring meningkatnya tuntutan profesionalisme dan perkembangan teknologi peradilan, PTA Padang dituntut untuk memastikan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi terukur dan mampu beradaptasi dengan transformasi digital serta dinamika regulasi.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada kebutuhan peningkatan kompetensi, tetapi juga pada keberlanjutan ketersediaan SDM yang tepat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun distribusi. Transformasi digital yang semakin berkembang—termasuk SIPP, e-Court, e-Document, PPID, dan layanan berbasis aplikasi—menuntut aparatur yang memiliki kemampuan teknis, kecepatan adaptasi, dan pemahaman pelayanan publik yang semakin komprehensif. Ketidakseimbangan distribusi pegawai, beban kerja yang tidak merata, atau kurangnya tenaga teknis tertentu dapat menjadi tantangan signifikan apabila tidak direncanakan secara matang.

Sebagai lembaga pembina, PTA Padang menghadapi kewajiban strategis untuk memastikan bahwa seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat berada pada standar kapasitas SDM yang setara. Tantangan ini semakin besar seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis teknologi, di mana keterlambatan pelayanan atau kurangnya kapasitas SDM di tingkat pertama dapat memberikan dampak langsung terhadap persepsi publik terhadap PTA Padang sebagai representasi Mahkamah Agung di daerah.

Di sisi lain, keberhasilan PTA Padang dalam meraih WBK, prestasi digital, dan kinerja anggaran justru menciptakan standar baru yang harus terus dijaga. Ke depan, seluruh pegawai dituntut untuk memiliki integritas lebih kuat, responsivitas lebih tinggi, serta kemampuan adaptasi yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Bila tantangan-tantangan ini tidak dikelola dengan sistem merit yang lebih terstruktur, pengawasan yang berkesinambungan, dan strategi pengembangan kompetensi yang tepat sasaran, maka kesinambungan layanan dan stabilitas kinerja organisasi dapat terpengaruh.

Oleh karena itu, pada periode Renstra ini, PTA Padang menempatkan penguatan pengelolaan SDM sebagai salah satu prioritas utamanya untuk mendukung perannya sebagai kawal depan Mahkamah Agung dan sebagai pembina seluruh satuan kerja peradilan agama di Sumatera Barat. Penguatan sistem SDM yang terarah, adaptif, dan proaktif akan menjadi fondasi bagi tercapainya pelayanan peradilan yang unggul, modern, dan berintegritas.

3. Integritas dan Budaya Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan integritas sebagai fondasi utama bagi seluruh proses kerja dan pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, konsistensi penerapan nilai-nilai etika, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan telah memperlihatkan perkembangan positif. Lingkungan kerja yang transparan dan berorientasi pelayanan mulai terbentuk, menunjukkan bahwa budaya organisasi di PTA Padang berkembang ke arah yang semakin profesional dan modern.

Namun, perkembangan teknologi, ekspektasi publik yang terus meningkat, serta tuntutan terhadap pelayanan peradilan yang lebih cepat dan akuntabel membawa tantangan baru dalam menjaga integritas organisasi. Risiko penyalahgunaan akses digital, potensi kelalaian administratif, hingga penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi isu yang perlu diantisipasi agar tidak memengaruhi citra lembaga.

Di tingkat Pengadilan Agama, terdapat variasi kualitas penerapan budaya organisasi yang memerlukan perhatian lebih serius. Ada satuan kerja yang sudah sangat maju dan adaptif, namun ada pula yang masih memerlukan bimbingan dalam membangun pola kerja yang disiplin, responsif, dan menjunjung nilai etik. Perbedaan karakter dan kapasitas ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan standar layanan jika tidak dikelola sejak dini.

Karena itu, tantangan integritas ke depan bukan hanya menjaga agar aparatur tidak melakukan pelanggaran, tetapi menciptakan lingkungan kerja yang mampu bertahan di tengah dinamika digital, tekanan publik, dan percepatan kebijakan nasional. Penguatan budaya organisasi harus diarahkan pada pembiasaan kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan adaptif, sekaligus memperkuat dukungan dan pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya.

Pendekatan ini memastikan seluruh jajaran peradilan agama di Sumatera Barat tetap berada dalam satu barisan nilai yang sama—nilai yang menjadi dasar bagi pelayanan peradilan yang bersih, modern, dan berwibawa.

4. Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Tinggi Agama Padang

Kepercayaan publik merupakan indikator utama keberhasilan layanan peradilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang beserta seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa setiap proses dapat diakses masyarakat dengan mudah dan akurat. Modernisasi layanan digital, perbaikan mekanisme informasi, serta penguatan etika pelayanan menjadi modal penting bagi peningkatan reputasi badan peradilan di wilayah Sumatera Barat.

Namun, perubahan pola komunikasi publik dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menghadirkan tantangan tersendiri. Di era keterbukaan informasi, keterlambatan kecil, kesalahan administrasi, atau respons yang tidak cepat dapat dengan mudah mempengaruhi persepsi publik. Kondisi ini menuntut

konsistensi pelayanan yang lebih kuat di seluruh satuan kerja, bukan hanya di tingkat banding tetapi juga di tingkat pertama.

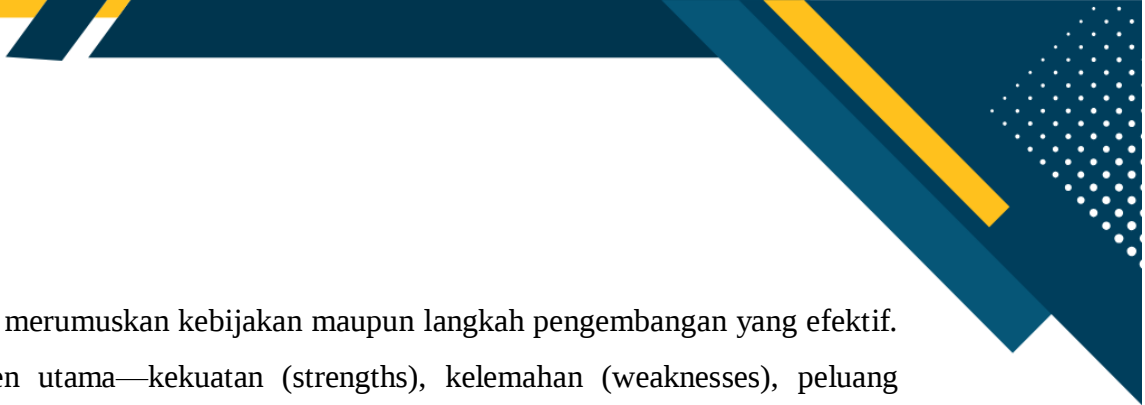
Selain kualitas layanan, integritas merupakan unsur yang sangat menentukan kepercayaan publik. Pengadilan Tinggi Agama Padang dan seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat perlu memastikan bahwa mekanisme pengendalian integritas seperti Whistleblowing System (WBS) dan pelaporan gratifikasi berjalan efektif dan dipahami oleh seluruh aparatur. Kedua instrumen ini menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat untuk menilai komitmen lembaga dalam menjaga kejujuran, akuntabilitas, dan kebebasan dari konflik kepentingan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kesiapan satker dalam menerapkan WBS dan pelaporan gratifikasi masih bervariasi. Jika tidak diperkuat, kondisi ini berpotensi menciptakan perbedaan persepsi publik terhadap kualitas integritas di wilayah peradilan agama Sumatera Barat secara keseluruhan. Tantangan tersebut bukan merupakan kelemahan institusional, melainkan tanda bahwa strategi pengawasan dan pembinaan harus menjadi lebih adaptif dan menyeluruh.

Dengan memperkuat literasi integritas, meningkatkan efektivitas WBS, memastikan pelaporan gratifikasi berjalan disiplin, serta menegakkan standar pelayanan yang seragam, kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Agama Padang dan seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat dapat terus diperkuat. Upaya ini akan menjaga reputasi lembaga sebagai penyelenggara peradilan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

1.2.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Melalui analisis ini, lembaga dapat memahami posisi strategisnya secara objektif dan memperoleh landasan



yang kuat dalam merumuskan kebijakan maupun langkah pengembangan yang efektif. Empat komponen utama—kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)—menjadi kerangka evaluasi untuk menentukan arah program yang paling relevan dengan kebutuhan organisasi.

Melalui identifikasi SWOT, PTA Padang dapat melihat secara jelas aspek yang perlu dipertahankan, diperkuat, diperbaiki, maupun diantisipasi. Pemetaan tersebut dianalisis melalui model kuadran SWOT untuk menentukan posisi strategis lembaga—apakah berada pada kondisi agresif, diversifikasi, turn-around, atau defensif. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang dihasilkan sesuai kapasitas internal dan tantangan lingkungan strategis yang dihadapi.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang, dilakukan identifikasi SWOT pada setiap isu strategis yang telah ditetapkan. Identifikasi ini menjadi tahapan penting untuk melihat keterkaitan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi, sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan yang tepat, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan.

Isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Isu Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Isu Strategis ¹	No	Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
1	Masih kurangnya efektivitas dan efisiensi penanganan perkara (kinerja)	1	Regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas	Manajemen perkara belum optimal	Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Mahkamah Agung serta instansi pembina	Risiko keamanan data dan gangguan sistem teknologi informasi
		2	Komitmen pimpinan terhadap RB, integritas, dalam capaian predikat WBK	Pemanfaatan aplikasi dan data belum optimal	Kerjasama strategis dengan stakeholder eksternal	Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan anggaran
		3	Pemanfaatan KHI sebagai referensi hukum bagi majelis dalam mengambil pertimbangan hukum	SDM belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi	Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM	Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan TI
		4	Pemanfaatan KHI sebagai referensi hukum bagi majelis dalam mengambil pertimbangan hukum	SDM bidang TI masih terbatas jumlah dan kompetensi	Perkembangan teknologi informasi yang pesat	Isu negatif, hoaks, dan penurunan kepercayaan publik

¹ Isu strategis diinterpretasikan dari tiga pilar arah kebijakan Mahkamah Agung pada Renstra Tahun 2025-2029 halaman 94 dan RPTJMN Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 halaman 87. 3 Pilar Arah Kebijakan Mahkamah Agung tersebut adalah 1) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan. 2) Membangun integritas dan profesional hakim serta aparaturnya pengadilan. 3) Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel

		5	Ketersediaan aplikasi pendukung proses perkara	Keterlambatan penyelesaian perkara		Peningkatan beban perkara dan potensi backlog
		6	Ketersediaan data yudisial yang lengkap dan mudah diakses	Gangguan pada aplikasi internal pendukung tusi.		Penggunaan Coretax memperlambat proses belanja kantor karena banyak penyedia yang belum memahami mekanismenya dan enggan untuk menggunakannya
		7	Pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel			Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi pendukung tugas dan fungsi
2	Belum optimalnya pembangunan integritas dan profesional, hakim serta aparatur pengadilan (integritas)	1	Regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas	Manajemen perkara belum optimal	Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Mahkamah Agung serta instansi pembina	Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan anggaran
2		Komitmen pimpinan terhadap RB, integritas, dalam capaian predikat WBK	Koordinasi internal belum berjalan maksimal	Kerjasama strategis dengan stakeholder eksternal	Risiko temuan audit dan penyalahgunaan aset/anggaran	
3		Aparatur yang profesional	Keterlambatan penyelesaian perkara	Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM	Keamanan fisik dan ketertiban lingkungan kantor	

		4	Pembinaan teknis dan pengawasan berjenjang yang sistematis			Isu negatif, hoaks, dan penurunan kepercayaan publik
		5	Sistem pengawasan internal			Peningkatan beban perkara dan potensi backlog
3	Rendahnya kepercayaan publik terhadap layanan di institusi peradilan (pelayanan)	1	Regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas	Koordinasi internal belum berjalan maksimal	Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Mahkamah Agung serta instansi pembina	Risiko keamanan data dan gangguan sistem teknologi informasi
		2	Komitmen pimpinan terhadap RB, integritas, dalam capaian predikat WBK	Kualitas SDM pada pelayanan publik belum terampil	Kerjasama strategis dengan stakeholder eksternal	Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan anggaran
		3	Sistem pengawasan internal	Pemanfaatan aplikasi dan data belum optimal	Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM	Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan TI
		4	Pemanfaatan KHI sebagai referensi hukum bagi majelis dalam mengambil pertimbangan hukum	SDM belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi	Perkembangan teknologi informasi yang pesat	Keamanan fisik dan ketertiban lingkungan kantor
		5	Ketersediaan data yudisial yang lengkap dan mudah diakses	SDM bidang TI masih terbatas jumlah dan kompetensi		Isu negatif, hoaks, dan penurunan kepercayaan publik

		6	Transparansi dan keterbukaan informasi publik	Keterlambatan penyelesaian perkara		Peningkatan beban perkara dan potensi backlog
		7	Adanya inovasi pelayanan terpadu menggunakan aplikasi eSasuai	Sarana dan prasarana disabilitas belum memadai		Penggunaan Coretax memperlambat proses belanja kantor karena banyak penyedia yang belum memahami mekanismenya dan enggan untuk menggunakannya
		8	Sarana dan prasarana yang mendukung TUSI	Gangguan pada aplikasi internal pendukung tusi.		Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi pendukung tugas dan fungsi

Hasil analisis ini juga akan dilengkapi dengan penyusunan kuadran SWOT, yang berfungsi untuk memetakan posisi strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan hubungan antara faktor internal dan eksternal, sehingga strategi yang ditetapkan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan kelembagaan. Adapun hasil identifikasi SWOT untuk masing-masing isu strategis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4 SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang

NOMOR		S-W-O-T	PENJELASAN
Strengths (Kekuatan)	1	Regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas	Landasan hukum, struktur organisasi, serta ketentuan kelembagaan mendukung penyelenggaraan TUSI tingkat banding, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai norma peradilan.
	2	Komitmen pimpinan terhadap RB, integritas, dalam capaian predikat WBK	Komitmen pimpinan terhadap Reformasi Birokrasi dan penguatan integritas tercermin dari capaian predikat WBK, yang menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. Capaian ini menggambarkan konsistensi pimpinan dalam mengarahkan, mengawasi, serta memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kualitas layanan publik yang baik
	3	Aparatur yang profesional	Aparatur yang profesional menunjukkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, bekerja sesuai standar prosedur, memberikan pelayanan yang berkualitas, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi, serta menjunjung tinggi etika dan disiplin dalam setiap proses kerja

4	Pembinaan teknis dan pengawasan berjenjang yang sistematis	Pembinaan teknis dan pengawasan kepada seluruh PA se-Sumatera Barat menjamin konsistensi penerapan hukum, meningkatkan kualitas putusan, dan memperkuat integritas aparatur.
5	Pemanfaatan KHI sebagai referensi hukum bagi majelis dalam mengambil pertimbangan hukum	Pemanfaatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai referensi hukum memberikan dasar yang terstruktur bagi majelis dalam menetapkan pertimbangan hukum. Penggunaan KHI membantu memastikan keseragaman penerapan norma, meningkatkan ketepatan analisis yuridis, serta memperkuat kualitas putusan melalui rujukan yang sesuai dengan ketentuan hukum materiil yang berlaku
6	SOP, alur kerja, dan standar teknis yang lengkap	SOP dan standar layanan memastikan proses administrasi dan manajemen perkara berjalan terstruktur, seragam, dan sesuai ketentuan.
7	Ketersediaan aplikasi pendukung proses perkara	Sistem digital seperti SIPP, MIS, e-dokumen, dan aplikasi Badilag mendukung modernisasi proses perkara dan meningkatkan transparansi kinerja.
8	Ketersediaan data yudisial yang lengkap dan mudah diakses	Data statistik, rekam jejak putusan, dan laporan kinerja mendukung evaluasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data.
9	Transparansi dan keterbukaan informasi publik	Layanan informasi publik berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas lembaga dan mempermudah akses masyarakat pencari keadilan.
10	Sistem pengawasan internal	Mekanisme pengawasan memperkuat integritas, mencegah pelanggaran, dan menjaga kepercayaan publik.

	11	Pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel	Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang terukur meningkatkan efektivitas program kerja dan penggunaan anggaran.
	12	Adanya inovasi pelayanan terpadu menggunakan aplikasi eSasuai	Inovasi pelayanan terpadu melalui aplikasi eSasuai merupakan upaya untuk menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu platform digital sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, terarah, dan mudah diakses. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan, memantau progres, dan memperoleh informasi layanan tanpa harus datang langsung, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan
	13	Sarana dan prasarana yang mendukung TUSI	Fasilitas kerja dan infrastruktur digital yang memadai memperlancar pelaksanaan tugas baik yudisial maupun non-yudisial.
Weaknesses (Kelemahan)	1	Manajemen perkara belum optimal	Proses monitoring, pendistribusian, dan penyelesaian perkara belum berjalan efektif, sehingga berdampak pada ketepatan waktu dan akurasi penyelesaian perkara tingkat banding.
	2	Koordinasi internal belum berjalan maksimal	Komunikasi dan sinkronisasi antarbagian belum sepenuhnya efektif sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas baik yudisial maupun non-yudisial.
	3	Kualitas SDM pada pelayanan publik belum terampil	Pelayanan masih belum konsisten memenuhi standar kecepatan, keramahan, dan akurasi informasi sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Sebagian petugas juga belum sepenuhnya memahami standar pelayanan publik yang berlaku, mengakibatkan kualitas layanan tidak seragam. Selain itu,

		penanganan aduan belum terintegrasi dan responsif, yang berdampak pada persepsi publik terhadap akuntabilitas lembaga. Kegiatan peningkatan kompetensi dan evaluasi berkala pun belum terlaksana secara sistematis sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM
4	Pemanfaatan aplikasi dan data belum optimal	Aplikasi digital (SIPP, e-Court, SIWAS, dan lainnya) belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh SDM sehingga fungsi monitoring dan pelaporan tidak maksimal.
5	SDM belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi	Penguasaan aplikasi digital dan sistem peradilan elektronik masih terbatas sehingga menurunkan efisiensi layanan dan administrasi perkara.
6	SDM bidang TI masih terbatas jumlah dan kompetensi	Keterbatasan tenaga IT berdampak pada lambatnya penanganan gangguan sistem, maintenance, dan pengembangan inovasi digital. Pada jabatan fungsional Prakom yang membidangi IT.
7	Keterlambatan penyelesaian perkara	Tingginya volume berkas dibandingkan dengan kapasitas pemeriksaan menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara karena tidak terpenuhinya ketentuan SOP
8	Sarana dan prasarana disabilitas belum memadai	Ketersediaan ruang kerja, perangkat pendukung, jaringan, dan infrastruktur belum sepenuhnya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. “Ketersediaan ruang kerja, perangkat pendukung, jaringan, serta infrastruktur belum sepenuhnya optimal dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, aksesibilitas bagi penyandang

			disabilitas belum memenuhi standar layanan ramah disabilitas sehingga membatasi akses bagi sebagian pengguna layanan.”
	9	Gangguan pada aplikasi internal pendukung tusi.	Ketidakstabilan perangkat teknologi menimbulkan hambatan dalam pengolahan data, pengunggahan dokumen, dan pengelolaan administrasi perkara, yang dipicu oleh gangguan jaringan listrik, bencana alam, serta ancaman serangan siber
Opportunities (Peluang)	1	Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Mahkamah Agung serta instansi pembina	Dukungan digitalisasi peradilan, pembinaan anggaran, supervisi tata kelola, serta program Badilag dan Pusdiklat memberikan ruang percepatan modernisasi manajemen perkara, peningkatan integritas, dan penguatan kualitas layanan.
	2	Kerjasama strategis dengan stakeholder eksternal	Kemitraan dengan Kantor Pos, perbankan, perguruan tinggi, Forkopimda, serta komunitas teknologi dan hukum memperluas peluang inovasi layanan, penguatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
	3	Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM	Akses terhadap pelatihan teknis dan manajerial dari Pusdiklat MA, koordinasi peradilan se-Sumatera Barat, serta peran PTA sebagai Koordinator Wilayah mendukung peningkatan kemampuan SDM dalam menjalankan TUSI.
	4	Perkembangan teknologi informasi yang pesat	Perkembangan TI membuka peluang integrasi aplikasi, otomatisasi proses administrasi, penguatan pelayanan digital, serta dukungan terhadap

			inovasi layanan yang berdampak pada percepatan dan transparansi layanan.
Threats (Ancaman)	1	Risiko keamanan data dan gangguan sistem teknologi informasi	Termasuk kebocoran data perkara, serangan virus/malware, gagal unggah putusan, ketergantungan vendor, serta gangguan pada aplikasi keuangan atau administrasi digital yang dapat menghambat layanan dan mencoreng kepercayaan publik.
	2	Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan anggaran	Kebijakan baru terkait peradilan, anggaran, automatic adjustment, atau regulasi teknis yang berubah tiba-tiba dapat memengaruhi perencanaan, tata kelola, dan pelaksanaan TUSI.
	3	Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan TI	Keterbatasan anggaran berdampak pada pemeliharaan sarana-prasarana, pengembangan sistem TI, dan efektivitas operasional sehingga menghambat inovasi serta kualitas layanan.
	4	Risiko temuan audit dan penyalahgunaan aset/anggaran	Kesalahan administrasi, lemahnya pengendalian internal, atau potensi penyalahgunaan aset dapat memunculkan temuan audit dan menurunkan integritas lembaga.
	5.	Keamanan fisik dan ketertiban lingkungan kantor	Ancaman keamanan lingkungan, ketidaktertiban, serta kebersihan yang tidak terjaga dapat mengganggu kenyamanan pelayanan dan menurunkan citra lembaga.
	6.	Isu negatif, hoaks, dan penurunan kepercayaan publik	Informasi salah di media sosial, oknum yang mencederai citra lembaga, serta meningkatnya ekspektasi publik dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan penerimaan terhadap putusan.
	7.	Peningkatan beban perkara dan potensi backlog	Jika tidak diimbangi manajemen perkara yang baik, peningkatan jumlah perkara dapat menyebabkan

		keterlambatan penyelesaian dan menurunkan kualitas layanan publik.
8.	Penggunaan Coretax memperlambat proses belanja kantor karena banyak penyedia yang belum memahami mekanismenya dan enggan untuk menggunakannya	Penggunaan Coretax berpotensi menghambat proses belanja kantor karena banyak penyedia belum memahami mekanismenya dan enggan menggunakannya. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaktepatan waktu dan ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan PTA Padang
9.	Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi pendukung tugas dan fungsi	Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi pendukung tugas dan fungsi berpotensi menghambat proses layanan, mengurangi efektivitas penyelesaian pekerjaan, serta menurunkan kualitas kinerja unit kerja

Tabel 1. 1 Kuadran SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang

EKSTERNAL		Peluang/Opportunities (O)		Ancaman/Threats (T)	
		1	Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Mahkamah Agung serta instansi pembina	1	Risiko keamanan data dan gangguan sistem teknologi informasi
		2	Kerjasama strategis dengan stakeholder eksternal	2	Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan anggaran
		3	Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM	3	Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan TI
		4	Perkembangan teknologi informasi yang pesat	4	Risiko temuan audit dan penyalahgunaan aset/anggaran
INTERNAL				5	Keamanan fisik dan ketertiban lingkungan kantor
				6	Isu negatif, hoaks, dan penurunan kepercayaan publik
				7	Peningkatan beban perkara dan potensi backlog
				8	Penggunaan Coretax memperlambat proses belanja kantor karena banyak penyedia yang belum memahami mekanismenya dan enggan untuk menggunakannya
				9	Terjadinya gangguan jaringan pada aplikasi pendukung tugas dan fungsi
Strengths (Kekuatan)		Alternatif Strategi (S-O)		Alternatif Strategi (S-T)	
1	Regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas	1	Memperkuat tata kelola lembaga melalui dukungan kebijakan MA untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja.	1	Memperkuat keamanan sistem dan aplikasi peradilan untuk mengurangi risiko serangan TI.
2	Komitmen pimpinan terhadap RB, integritas, dalam capaian predikat WBK	2	Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam reformasi birokrasi melalui kerja sama strategis dengan stakeholder.	2	Menjaga konsistensi regulasi internal dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional.

3	Aparatur yang profesional	3	Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan program peningkatan kapasitas SDM.	3	Mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mengatasi keterbatasan biaya TI.
4	Pembinaan teknis dan pengawasan berjenjang yang sistematis	4	Memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan teknis berbasis teknologi informasi yang berkembang pesat.	4	Meningkatkan kualitas pengawasan untuk mencegah temuan audit.
5	Pemanfaatan KHI sebagai referensi hukum bagi majelis dalam mengambil pertimbangan hukum	5	Memanfaatkan KHI dan referensi hukum lain melalui kolaborasi dan pembinaan MA.	5	Memperkuat sarpras untuk mendorong keamanan dan ketertiban lingkungan kantor.
6	SOP, alur kerja, dan standar teknis yang lengkap	6	Mengoptimalkan SOP dan standar teknis dengan dukungan teknologi informasi terkini.	6	Memperkuat keterbukaan informasi untuk menghadapi isu negatif dan hoaks.
7	Ketersediaan aplikasi pendukung proses perkara	7	Meningkatkan digitalisasi layanan dengan aplikasi pendukung perkara dan penguatan TI nasional.	7	Mengoptimalkan aplikasi dan kompetensi SDM untuk menekan risiko backlog.
8	Ketersediaan data yudisial yang lengkap dan mudah diakses	8	Mengembangkan kualitas putusan melalui pemanfaatan data yudisial lengkap sebagai referensi nasional.	8	Meningkatkan efektivitas anggaran menghadapi hambatan Coretax.
9	Transparansi dan keterbukaan informasi publik	9	Memperluas keterbukaan informasi publik melalui kerja sama strategis eksternal.	9	Menjamin kelancaran layanan digital untuk meminimalkan gangguan jaringan aplikasi.
10	Sistem pengawasan internal	10	Meningkatkan efektivitas pengawasan internal melalui penguatan pembinaan MA.		
11	Pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel	11	Memaksimalkan pengelolaan anggaran melalui asistensi MA untuk mendukung modernisasi layanan.		
12	Adanya inovasi pelayanan terpadu menggunakan aplikasi eSasuai	12	Meningkatkan inovasi layanan publik digital melalui aplikasi eSasuai didukung perkembangan TI.		

13	Sarana dan prasarana yang mendukung TUSI	13	Mengoptimalkan sarpras TUSI melalui dukungan pengembangan dari instansi pembina.		
Weaknesses (Kelemahan)		Alternatif Strategi (W-O)		Alternatif Strategi (W-T)	
1	Manajemen perkara belum optimal	1	Meningkatkan manajemen perkara melalui assistensi MA dan pelatihan SDM.	1	Restrukturisasi manajemen perkara untuk mengurangi risiko backlog.
2	Koordinasi internal belum berjalan maksimal	2	Memperkuat koordinasi internal melalui kerja sama eksternal dan peningkatan pelatihan.	2	Penguatan koordinasi internal untuk mengatasi isu negatif dan persepsi publik.
3	Kualitas SDM pada pelayanan publik belum terampil	3	Meningkatkan skill SDM pelayanan melalui pembinaan MA.	3	Memperketat pengawasan anggaran untuk menghindari temuan audit.
4	Pemanfaatan aplikasi dan data belum optimal	4	Meningkatkan pemanfaatan aplikasi dan data melalui perkembangan teknologi digital.	4	Peningkatan pemanfaatan aplikasi untuk mengurangi risiko gangguan jaringan dan layanan.
5	SDM belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi	5	Meningkatkan kompetensi TI pegawai melalui pelatihan berbasis pengembangan kapasitas SDM.	5	Pelatihan TI untuk mengurangi risiko keamanan data akibat rendahnya kemampuan mengelola sistem.
6	SDM bidang TI masih terbatas jumlah dan kompetensi	6	Mengoptimalkan kualitas sarpras TI melalui dukungan instansi pembina.	6	Menguatkan sarpras untuk meminimalisir risiko keamanan fisik kantor.
7	Keterlambatan penyelesaian perkara	7	Mempercepat penyelesaian perkara melalui aplikasi monitoring berbasis TI.	7	Percepatan penyelesaian perkara untuk menghindari backlog.
8	Sarana dan prasarana disabilitas belum memadai	8	Meningkatkan sarpras akses disabilitas melalui dukungan pembinaan MA.	8	Penambahan sarpras disabilitas untuk menekan potensi keluhan publik.
9	Gangguan pada aplikasi internal pendukung tusi.	9	Memperbaiki sistem aplikasi internal melalui peningkatan kapasitas TI nasional.	9	Perbaikan aplikasi internal untuk mengurangi risiko gangguan tugas dan fungsi.
10	Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Mahkamah Agung serta instansi pembina				

Berdasarkan analisa SWOT melalui kuadran diatas, dari beberapa alternatif strategi yang dapat teridentifikasi dapat disimpulkan strategi yang dapat dijadikan arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Padang 5 (lima) tahun Kedepan sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi
Memperkuat struktur kelembagaan, regulasi internal, dan standar operasional untuk memastikan seluruh proses kerja tertib, akuntabel, dan sesuai kebijakan Mahkamah Agung. Strategi ini juga mencakup pemantauan kepatuhan terhadap perubahan regulasi nasional.
2. Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Pegawai
Mengoptimalkan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berbasis digital untuk hakim dan pegawai, sehingga kualitas pelayanan publik, integritas, dan produktivitas meningkat secara konsisten.
3. Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Mengembangkan layanan publik berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan aplikasi manajemen perkara, integrasi data yudisial, dan inovasi layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses peradilan.
4. Penguatan Sistem Pengawasan, Transparansi, dan Integritas
Memperkuat pengawasan internal melalui WBS, sistem audit, dan monitoring berbasis data; meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan layanan atau anggaran.
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Perkara
Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, meminimalkan backlog, serta memastikan pelayanan publik responsif, nyaman, dan aman. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi sarana-prasarana, redistribusi beban kerja, dan kolaborasi dengan stakeholder eksternal.
6. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Keamanan Lingkungan
Menyediakan fasilitas memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan, termasuk keamanan data, kenyamanan layanan, dan keselamatan pegawai serta publik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat status sosialnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Visi merupakan kompas strategis yang memberikan arah bagi organisasi dalam mewujudkan tujuan jangka panjang dan membangun fondasi nilai yang menjadi pedoman bagi setiap kebijakan dan langkah operasional. Dalam konteks lembaga peradilan, visi memiliki fungsi yang lebih mendalam karena tidak hanya menggambarkan keadaan ideal lembaga, tetapi juga memuat prinsip dasar tentang bagaimana kekuasaan kehakiman harus dijalankan dalam kerangka negara hukum. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang, visi menjadi instrumen fundamental untuk memastikan bahwa seluruh tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan undang-undang dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Ketentuan ini meletakkan Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga tingkat banding yang memegang tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas penerapan hukum, keseragaman putusan, serta konsistensi asas-asas peradilan. Kedudukan yuridis ini menjadi dasar filosofis bagi visi

kelembagaan yang menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan independensi hakim maupun aparat peradilan.

Disamping itu, lingkup tanggung jawab PTA Padang tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara banding. Lembaga ini juga memegang fungsi pembinaan, pengawasan, dan penguatan tata kelola organisasi terhadap seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat. Keberagaman tugas tersebut menuntut adanya visi yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, baik pada sisi teknis yudisial maupun aspek administratif dan manajerial. Dengan demikian, visi berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka kerja strategis yang harus terinternalisasi dalam budaya kerja dan sistem pengelolaan lembaga.

Tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga terus berkembang. Pengadilan kini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui putusan yang berkualitas, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah diakses, serta bebas dari praktik-praktik penyimpangan. Dalam konteks ini, visi memainkan peran kunci dalam menjembatani kebutuhan internal organisasi dan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga peradilan modern yang akuntabel dan responsif.

Sejalan dengan tantangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang merumuskan visi yang merupakan penjewantahan dari ketersambungan visi Mahkamah Agung RI yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung”

Rumusan visi ini merupakan representasi komitmen moral dan profesional lembaga untuk menghadirkan peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dipercaya publik. “Agung” mencerminkan arah pembangunan jangka panjang berupa peningkatan kualitas putusan, penguatan integritas aparat, modernisasi layanan, serta penciptaan tata kelola

peradilan yang transparan. Visi ini tidak hanya menggambarkan tujuan ideal, tetapi juga menjadi kerangka transformasi untuk menjawab tuntutan reformasi peradilan.

Selain itu, rumusan visi Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki keselarasan dengan agenda nasional dalam Asta Cita², khususnya pada aspek yang berkaitan dengan reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik. Beberapa relevansinya antara lain Percepatan Reformasi Hukum dan Birokrasi.

Visi “Pengadilan yang Agung” sejalan dengan agenda nasional untuk membangun penegakan hukum yang adil, efektif, dan bebas dari korupsi. Penguatan integritas, peningkatan transparansi, dan perbaikan tata kelola peradilan yang terkandung dalam visi PTA Padang menjadi bagian langsung dari upaya menuju reformasi hukum yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, visi Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dan relevansi kelembagaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda nasional dalam memperkuat negara hukum yang modern dan terpercaya. Visi ini menjadi pedoman strategis bagi penyusunan program, kebijakan, dan inovasi organisasi, sekaligus menjadi komitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Akselerasi kedepan Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah instansi bermartabat, berintegritas dan berorientasi

² Lampiran ! Peraturan Presiden RI nomor 12 tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 h.384

pelayanan publik, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara yang adil dan bermanfaat. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan dimata masyarakat

2.2. Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang dirumuskan sebagai pedoman kerja yang menerjemahkan visi “Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung” ke dalam langkah-langkah nyata yang dapat dijalankan oleh seluruh elemen organisasi. Rumusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil penyelarasan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai organisasi induk yang menekankan pentingnya kemandirian peradilan, integritas aparatur, profesionalisme, serta modernisasi layanan hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025–2029. Sejalan dengan itu, misi Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola peradilan yang akuntabel, meningkatkan kualitas penyelesaian perkara secara cepat dan tepat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, misi tersebut juga berkesesuaian dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan supremasi hukum, reformasi birokrasi, dan transformasi digital sebagai prioritas strategis negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan modernisasi layanan berbasis teknologi informasi sebagai salah satu fondasi utama, mulai dari digitalisasi administrasi perkara, peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan sistem informasi, hingga penguatan manajemen internal berbasis data. Upaya ini berjalan seiring dengan penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan berkelanjutan, pengembangan profesionalitas hakim dan aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pelayanan.

Seluruh misi tersebut diselaraskan untuk membangun satu arah pembangunan kelembagaan yang utuh untuk menghadirkan peradilan yang bersih, berwibawa, efektif,

dan terpercaya. Dengan memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta membentuk aparatur yang profesional dan bertanggung jawab, Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan komitmennya untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, dalam rangka mewujudkan visi *“Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung.”* Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan misi sebagai berikut:

2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Untuk mewujudkan visi *“Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung”*, setiap misi yang ditetapkan perlu dirancang agar tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga sebagai langkah strategis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu misi utama yang menjadi pondasi lembaga adalah menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang. Misi ini menegaskan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan yudisial harus bebas dari pengaruh eksternal, sehingga setiap putusan dapat menegakkan keadilan secara obyektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berlandaskan asas peradilan yang benar.

Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak terbatas pada aspek yudisial semata, tetapi juga mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, dan sumber daya manusia. Hal ini penting agar lembaga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan pengelolaan internal yang mandiri, PTA Padang mampu menerapkan standar profesionalisme, integritas, dan tata kelola peradilan yang seragam di seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat.

Selain itu, menjaga kemandirian juga memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Padang berperan sebagai kawal utama Mahkamah Agung di Sumatera Barat. Sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung, lembaga bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi penerapan hukum, memelihara kualitas putusan, serta memperkuat legitimasi peradilan di mata masyarakat. Fungsi ini menjadi penting agar setiap kebijakan dan

standar pelayanan Mahkamah Agung dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah yurisdiksi PTA Padang.

Dengan menjaga kemandirian secara menyeluruh, Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan fondasi bagi pelaksanaan misi lainnya, seperti peningkatan kualitas pelayanan, penguatan profesionalisme aparatur, dan modernisasi layanan peradilan. Kemandirian ini juga selaras dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan supremasi hukum, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta akuntabel. Dengan demikian, misi menjaga kemandirian menjadi pilar strategis yang mempersiapkan PTA Padang untuk menjalankan seluruh fungsinya secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, demi mewujudkan visi “*Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung.*”

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan tidak saja mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan namun juga untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Dalam mewujudkan peradilan yang inklusif, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempedomani Kebijakan Mahkamah Agung diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas Pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan

bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan peradilan.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Tugas utama badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara profesional. Setiap upaya perbaikan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh putusan yang adil, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan jaminan proses peradilan yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan bagi pencari keadilan bersifat relatif, karena apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu sama dengan persepsi pihak lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

Dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik, Pengadilan Tinggi Agama Padang senantiasa mempedomani berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang berlandaskan pada ketentuan hukum nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menegaskan prinsip penyelenggaraan peradilan yang **sederhana, cepat, dan biaya ringan**, menjamin **akses keadilan** bagi masyarakat, serta mengatur kewajiban peradilan untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah dijangkau.

2. **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama**

Mengatur kedudukan, kewenangan, dan tata kelola peradilan agama, termasuk penyelenggaraan pelayanan peradilan yang profesional, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan pencari keadilan di lingkungan peradilan agama.

3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Menetapkan kewajiban instansi penyelenggara layanan, termasuk pengadilan, untuk menyediakan **standar pelayanan yang jelas**, mekanisme pengaduan, kepastian waktu layanan, serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

4. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 (Administrasi dan Persidangan Elektronik)**

Menjadi dasar hukum penyelenggaraan layanan perkara berbasis **teknologi informasi**, meliputi pendaftaran perkara online, persuratan elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, hingga persidangan secara virtual untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan.

5. **PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui **mediasi** sebagai bagian dari proses berperkara, serta memberikan **perlindungan khusus bagi kelompok rentan**, termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, melalui standar pemeriksaan yang berperspektif keadilan dan non-diskriminatif.

Seluruh landasan tersebut diperkuat dengan **Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035, Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung**, dan berbagai kebijakan teknis lainnya untuk memastikan layanan peradilan yang transparan, aksesibel, responsif, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan yang dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak hanya terbatas pada aspek yudisial, yakni memastikan substansi putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mencakup peningkatan pelayanan administratif yang efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Peningkatan ini sejalan dengan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan**, yang menekankan keterbukaan informasi, kepastian waktu penyelesaian perkara, kemudahan akses layanan, dan penggunaan sistem teknologi informasi untuk mendukung transparansi serta efektivitas layanan peradilan.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan kualitas yudisial dan administratif secara terpadu, sehingga penyelenggaraan peradilan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mencerminkan pelayanan publik yang profesional, adil, dan akuntabel. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk mewujudkan peradilan yang modern, inklusif, dan terpercaya, serta mendukung tercapainya visi *“Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung.”*

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Peningkatan kredibilitas dan transparansi merupakan salah satu agenda strategis yang selaras dengan Misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, berintegritas, dan terpercaya. Sebagai peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengadopsi dan menerjemahkan misi tersebut ke dalam pengelolaan organisasi yang akuntabel, responsif, serta terbuka terhadap pengawasan publik. Kepercayaan masyarakat tidak mungkin lahir secara tiba-tiba; ia dibangun dari konsistensi lembaga dalam menjaga kualitas putusan, ketepatan prosedur, serta pengelolaan administrasi yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks itu, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan transparansi sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi peradilan melalui dua jalur: akuntabilitas eksternal dan internal. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui penyediaan putusan yang dapat diakses publik, pelaksanaan asas peradilan terbuka, kebijakan *one day publish*,

serta penyajian informasi layanan yang jelas sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui mekanisme tata kelola yang berbasis meritokrasi, mulai dari rekrutmen, pembinaan, pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja yang transparan dan berorientasi integritas.

Penguatan kredibilitas juga menjadi respons terhadap isu-isu strategis yang dihadapi peradilan saat ini, seperti tuntutan publik atas peradilan yang bersih dari praktik korupsi, peningkatan kualitas putusan, hingga perlunya respons cepat terhadap keluhan dan dinamika kebutuhan para pencari keadilan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan, mendorong budaya kerja berintegritas, serta meningkatkan akses informasi melalui publikasi kinerja, keterbukaan prosedur, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

Selain itu, integrasi teknologi informasi menjadi langkah kunci dalam menerjemahkan visi Mahkamah Agung mengenai peradilan modern berbasis elektronik. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengimplementasikan berbagai aplikasi strategis seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court dan e-Litigation, Direktori Putusan, SIKEP, SIPERMARI, Komdanas, DBI, serta SISUTAN, yang seluruhnya berfungsi memperkuat efisiensi kerja, akurasi data, dan transparansi layanan. Pemanfaatan sistem informasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjadi bukti komitmen lembaga dalam membangun budaya kerja digital yang selaras dengan arah kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi dan transformasi layanan publik.

Melalui penguatan transparansi, profesionalisme, integritas, serta penggunaan teknologi informasi secara berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan komitmennya untuk menjadi lembaga peradilan yang kredibel dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang, diperlukan penjabaran yang lebih terarah dan operasional melalui perumusan tujuan organisasi. Tujuan tersebut menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan arah besar lembaga ke dalam langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dan diukur secara sistematis. Tujuan organisasi mencakup sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang disusun berdasarkan kapasitas, kebutuhan, dan kondisi faktual kelembagaan. Pada periode perencanaan tahun 2025–2029, Pengadilan Tinggi Agama Padang merumuskan tujuan strategis dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki, mandat kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Perumusan tujuan strategis ini juga dimaksudkan sebagai mekanisme evaluatif untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi lembaga telah diwujudkan dalam kinerja nyata. Melalui tujuan yang jelas dan terukur, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan berjalan dalam satu jalur yang konsisten menuju peradilan yang mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Adapun misi lembaga—yakni mempertahankan kemandirian badan peradilan, menghadirkan pelayanan hukum yang berkeadilan, memperkuat kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi, kemudian disusun kembali dalam bentuk tujuan strategis yang lebih terfokus.

Berdasarkan pemetaan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan dua tujuan strategis utama yang akan dicapai dalam rentang waktu 2025–2029. Tujuan ini diposisikan sebagai arah besar organisasi untuk memperkuat fondasi penyelenggaraan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa reformasi peradilan berjalan selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan agenda pembangunan nasional. Adapun rumusan tujuan strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini berangkat dari pemahaman bahwa kemandirian badan peradilan merupakan syarat mendasar bagi terwujudnya peradilan yang profesional dan dipercaya masyarakat. Kemandirian tidak hanya bermakna bebas dari intervensi pihak mana pun, tetapi juga mencerminkan kemampuan kelembagaan untuk menjalankan tugas yudisial dan administratif secara objektif, transparan, dan konsisten. Dalam konteks Mahkamah Agung, prinsip ini ditekankan melalui *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035* serta sejumlah regulasi seperti

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak luar, termasuk dari kekuasaan eksekutif dan legislative dan **SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi**, yang menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus terbuka, dapat diawasi, dan dilandasi integritas.

Penguatan kemandirian tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan dan tata kelola internal yang diatur melalui **PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan** serta **PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Pengadilan**. Kedua regulasi ini menempatkan integritas aparatur sebagai prasyarat utama kualitas peradilan, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pembinaan, evaluasi kinerja, dan manajemen risiko dilakukan secara sistematis. Kebijakan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak hanya diukur dari hasil putusan, tetapi juga dari kemampuan lembaga memenuhi hak-hak pencari keadilan tanpa diskriminasi serta menyediakan layanan yang sederhana, cepat, transparan, dan berorientasi pada pengguna.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan agenda nasional dalam **RPJMN 2025–2029**, khususnya program *Transformasi Supremasi Hukum dan Stabilitas Nasional* yang menekankan penguatan lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan substantif dan hak asasi manusia. Pengadilan Tinggi Agama Padang menerjemahkan agenda nasional itu dengan memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kualitas SDM,

mengoptimalkan teknologi peradilan modern seperti SIPP dan e-Court, serta memastikan setiap layanan publik berbasis pada standar yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan dua Sasaran Strategis yang tercermin dalam **Indikator Sasaran Strategis 1** dan **Indikator Sasaran Strategis 2**. Kedua indikator ini memberikan kerangka evaluasi yang jelas dan terukur mengenai kemampuan lembaga dalam menjaga independensi, memberikan kepastian hukum, menyediakan layanan setara bagi seluruh masyarakat, dan menghasilkan putusan yang bermutu. Dengan demikian, tujuan ini menjadi fondasi bagi terwujudnya peradilan yang mandiri, berintegritas, dan berkeadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menempatkan transparansi dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan lembaga peradilan. Kepercayaan publik hanya dapat terjaga apabila seluruh proses kelembagaan memenuhi prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta administrasi yang tertib dan bebas dari praktik penyimpangan. Arah kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Mahkamah Agung melalui SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan, serta PERMA No. 8 dan No. 9 Tahun 2016 mengenai mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan, yang secara tegas menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Peningkatan profesionalitas di lingkungan pengadilan diwujudkan melalui penguatan kompetensi aparatur dan penerapan standar layanan publik yang baku. Standarisasi ini memberikan arah yang jelas bagi satuan kerja dalam menyediakan layanan yang sederhana, cepat, dan tepat tanpa mengurangi kualitas administrasi perkara maupun layanan umum lainnya. Dengan penerapan standar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama

Padang memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan para pencari keadilan.

Modernisasi tata kelola juga menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan ini. Pemanfaatan teknologi informasi mendorong peningkatan efisiensi, ketepatan informasi, serta efektivitas mekanisme pengawasan internal. Optimasi integrasi data dan penggunaan aplikasi manajerial memungkinkan pengadilan memperkuat sistem kontrol, mempercepat proses administrasi, serta menyediakan basis data yang lebih akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan sistem yang semakin terstandar dan terdigitalisasi, manajemen peradilan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan profesional, sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen modern.

Untuk memantau keberhasilan upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menggunakan **Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan** sebagai instrumen evaluasi. Indeks ini mencakup seluruh indikator sasaran strategis, termasuk profesionalitas aparatur (IP ASN), efektivitas pengelolaan anggaran (IKPA), kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta ketertiban pengelolaan aset negara. Melalui pengukuran yang komprehensif ini, pengadilan memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan organisasi berjalan sesuai prinsip *good governance*, mendukung akuntabilitas penggunaan sumber daya negara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tabel 2. 1 Tabel Tujuan dan Indikator

TUJUAN	Indikator Kinerja
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	1.1.Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu
	1.2.Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

	1.3.Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang diunggah pada direktori putusan
	1.4.Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court
	1.5.Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
	1.6.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	2.1.Nilai Kinerja Anggaran
	2.2.Indeks Pengelolaan Aset

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran operasional dari tujuan organisasi yang dirumuskan secara terukur untuk dicapai dalam rentang waktu lima tahun, yaitu tahun 2025 hingga 2029. Sasaran ini berfungsi sebagai arahan yang lebih spesifik dan terfokus, sehingga pencapaian dua tujuan utama Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara konsisten. Melalui penyusunan sasaran strategis, seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja lembaga memiliki acuan yang jelas dan terarah.

Setiap sasaran strategis akan dievaluasi sedikitnya satu kali setiap tahun untuk memastikan bahwa proses pencapaian tujuan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi berkala ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, hambatan, serta strategi perbaikan yang diperlukan agar kinerja lembaga tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam perumusannya, Pengadilan Tinggi Agama Padang turut mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, khususnya agenda transformasi sistem hukum, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dengan demikian, setiap sasaran strategis tidak hanya relevan secara internal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum dan peradilan.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan akuntabel dan dapat diukur secara objektif, setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang jelas. Indikator tersebut menjadi tolok ukur bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengarahkan sumber daya, menyusun program kerja, serta menilai keberhasilan pencapaian tujuan kelembagaan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Sasaran ini menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menyelenggarakan layanan peradilan yang tidak hanya memenuhi standar hukum dan keadilan, tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Orientasi ini selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam *Blue Print Pembaruan Peradilan 2010–2035*, serta berbagai regulasi seperti SEMA, PERMA, dan kebijakan Badilag yang menekankan peradilan modern, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, sasaran ini juga berkontribusi langsung pada *Agenda Transformasi Layanan Publik dan Tata Kelola Digital* dalam RPJMN 2025–2029, khususnya terkait peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi, efisiensi proses, dan perluasan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.

Secara konseptual, sasaran ini mencakup penguatan efektivitas proses peradilan melalui percepatan penyelesaian perkara, kepastian hukum yang terukur, serta

penggunaan instrumen digital untuk memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dapat diawasi, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga mendorong praktik transparansi yang lebih luas melalui publikasi putusan secara tepat waktu, keterbukaan informasi layanan, serta integrasi sistem informasi seperti SIPP, e-Court, e-Litigation, dan *one day publish* dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Sasaran ini juga menekankan peran responsivitas lembaga terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, termasuk tuntutan layanan inklusif, fasilitas ramah disabilitas, serta penyediaan ruang penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi yang efektif sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada kualitas proses dan layanan yang memberikan pengalaman berkeadilan bagi pencari keadilan.

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis ini dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang mencerminkan aspek efektivitas, ketepatan waktu, kualitas publikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Indikator-indikator tersebut mengukur tidak hanya output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara, pengiriman salinan putusan, dan tingkat penanganan minutas, tetapi juga efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Secara keseluruhan, sasaran ini dijabarkan ke dalam empat indikator utama sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Indikator
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,	1.1.Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah

akuntabel. Responsif dan modern		perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2.Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3.Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.4.Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan

2.4.2. Sasaran 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum, pengadilan dituntut untuk menjaga integritas, konsistensi, dan profesionalisme pada tingkat tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan

peningkatan kepercayaan publik sebagai sasaran strategis yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak pencari keadilan. Sasaran ini sekaligus menjadi gambaran atas keberhasilan pelaksanaan Sasaran Strategis Pertama, yakni terkait efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan peradilan.

Dalam merumuskan pengukuran terhadap tingkat kepercayaan publik, Pengadilan Tinggi Agama Padang menggunakan pendekatan berbasis indeks. Metode ini dipilih karena mampu menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih komprehensif dan multi-aspek. Indeks tidak hanya menilai satu dimensi tertentu, melainkan mengintegrasikan berbagai faktor penting seperti kualitas layanan, persepsi integritas aparatur, transparansi informasi, responsivitas lembaga, serta pengalaman langsung para pengguna layanan peradilan. Dengan demikian, hasil pengukuran tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran holistik mengenai kondisi faktual kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama.

Pendekatan berbasis indeks ini juga memungkinkan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan secara lebih presisi. Melalui analisis tren dan variabel-variabel penyusunnya, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat melakukan evaluasi berbasis data untuk mendorong pembenahan manajerial, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas layanan secara sistemik dan berkelanjutan. Penggunaan indeks ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan tata kelola lembaga negara, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan budaya antikorupsi dan integritas aparatur.

Selanjutnya, penetapan sasaran ini menegaskan bahwa peningkatan kepercayaan publik tidak hanya ditopang oleh kualitas pelayanan peradilan, tetapi juga oleh efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan secara konsisten dan terukur. Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan satu indikator tambahan, yaitu *Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti*, yang berfungsi sebagai Indikator Kinerja Lainnya.

Pengawasan menjadi pilar penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam kapasitasnya sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Padang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang mencakup aspek teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi kesekretariatan, manajemen pengaduan, serta kualitas pelayanan publik. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya secara internal, tetapi juga terhadap seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung mengenai pembinaan dan pengawasan berjenjang, yang menempatkan PTA sebagai ujung tombak penjamin mutu dalam lingkungan peradilan agama.

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut perlu diukur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Pengukuran ini penting untuk melihat seberapa jauh kegiatan pengawasan mampu mendorong perbaikan kinerja satuan kerja, memperkuat akuntabilitas, serta mencegah terjadinya pelanggaran administrasi, etik, maupun disiplin. Dengan demikian, pengawasan berperan langsung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan dua indikator kinerja utama sebagaimana dirumuskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Indikator
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan,

		dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/ Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasa
	2.2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x 100%

. Melalui penetapan sasaran ini beserta indikatornya, dapat diketahui keberhasilan dalam memberikan pelayanan peradilan dan diharapkan seluruh temuan pengawasan tidak hanya dicatat, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret oleh unit terkait. Hal tersebut akan menciptakan peningkatan mutu organisasi secara berkelanjutan dan memperkuat akuntabilitas Lembaga.

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utamanya adalah memastikan integritas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset negara yang berorientasi pada hasil. Manajemen peradilan yang transparan dan profesional tidak hanya menjadi prasyarat administratif bagi terselenggaranya pelayanan peradilan yang prima, tetapi juga merupakan pondasi utama dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata publik.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan seperangkat indikator kinerja yang mencerminkan kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Indikator tersebut dirancang untuk menilai kualitas penggunaan anggaran, serta keterpaduan perencanaan dan pengelolaan aset. Penguatan pada tiga aspek ini selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung.

Indikator *Nilai Kinerja Anggaran (3.1)* digunakan untuk menilai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu merencanakan, mengeksekusi, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara efektif, transparan, dan berorientasi pada capaian kinerja. Indikator ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keuangan negara yang akuntabel, sekaligus menunjukkan sejauh mana proses perencanaan dan penganggaran telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun indikator mengenai *Nilai Indikator Pengelolaan Aset (3.2)* merupakan alat ukur untuk menilai efektivitas pengelolaan aset yang mencakup aspek akuntabilitas, kepatuhan, keandalan administrasi, dan efektivitas pengawasan. Kualitas pengelolaan aset yang baik merupakan elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Dengan

pengelolaan aset yang tertib dan transparan, produktivitas organisasi dapat ditingkatkan dan risiko pengelolaan dapat diminimalkan.

Seluruh indikator tersebut disusun untuk memastikan bahwa manajemen peradilan berjalan secara modern, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terwujudnya manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang yang transparan, profesional, dan selaras dengan visi lembaga peradilan yang agung. Setelah uraian ini, indikator dan rumusannya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 4 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Indikator
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
	3.2. Nilai Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN

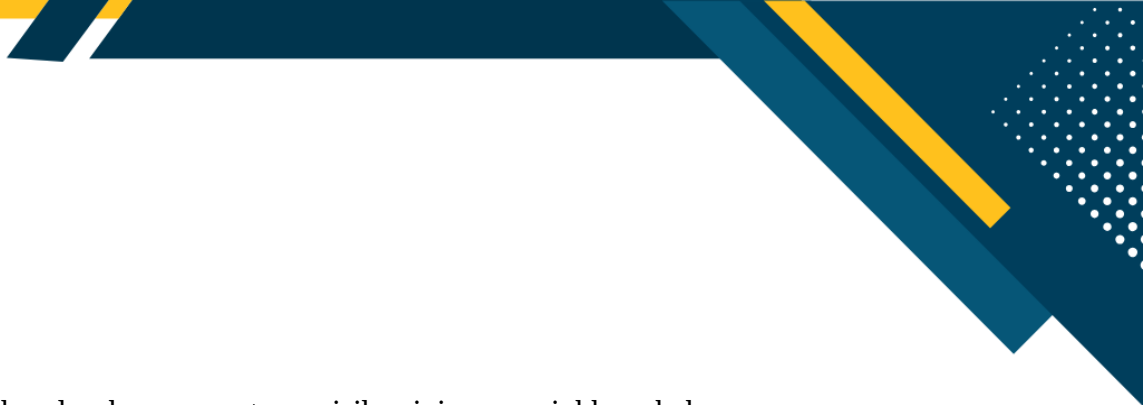
		terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.
--	--	---

2.4.4. Identifikasi Resiko

Dalam penyusunan arah kebijakan jangka menengah, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak hanya berfokus pada penetapan visi, misi, dan sasaran strategis, tetapi juga memperhatikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja. Dinamika pelaksanaan tugas peradilan dan fungsi pembinaan menuntut adanya perencanaan yang komprehensif serta berbasis pada pengelolaan risiko kelembagaan secara sistematis.

Risiko kelembagaan muncul seiring dengan kompleksitas tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama, koordinasi antarunit kerja, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik. Oleh karena itu, pengelolaan risiko ditempatkan sebagai bagian integral dalam mendukung transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun berdasarkan tiga sasaran strategis utama, yaitu: (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern; (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik; serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan dalam bentuk kode risiko yang dilengkapi dengan identifikasi peristiwa risiko, langkah pengendalian yang telah dilakukan, serta rencana mitigasi yang akan dilaksanakan.



Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang disusun dengan mempertimbangkan dinamika organisasi dan tantangan yang dihadapi. Risiko dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan kinerja kelembagaan. Dengan demikian, Rencana Strategis tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas layanan peradilan, serta membangun budaya kerja yang adaptif dan profesional.

Tabel 2. 5 Identifikasi Resiko

SASARAN STRATEGIS	KODE RISIKO		kode	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN RISIKO
SS1	SS1						
SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	SS1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1.1.1	Risiko keterlambatan penyelesaian perkara karena manajemen perkara belum optimal dan peningkatan beban perkara yang berpotensi menimbulkan	Mengikuti pelatihan aparatur SDM bidang teknis melalui diklat yang dilaksanakan MA dan Badilag dan DDTK Internal. Penyelesaian perkara melalui Aplikasi SIPP dengan melakukan percepatan dan	Restrukturisasi manajemen perkara untuk mengurangi risiko backlog. Percepatan penyelesaian perkara untuk menghindari backlog.	Panitera

				penumpukan perkara.	monitoring berbasis DBI	Mengoptimalkan aplikasi dan kompetensi SDM untuk menekan risiko backlog.	
					Pelaksanaan SOP sebagai Standar dan rujukan dalam penyelesaian perkara		
					Melakukan update inovasi Layanan publik secara berkala (e-Sasuai, DBI)		
	1.2	Persentase Pengiriman Salinan putusan tepat	1.2.1	Risiko keterlambatan pengiriman salinan putusan	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pengadilan pengaju	Penguatan koordinasi internal untuk mengatasi isu	Panitera

		waktu oleh pengadilan Tingkat banding kepada pengadilan pengaju		karena koordinasi internal belum maksimal dan adanya gangguan pada aplikasi pendukung tugas dan fungsi.		negatif dan persepsi publik.	
		Melakukan pelatihan internal aparaturnya teknis		Perbaikan aplikasi internal untuk mengurangi risiko gangguan tugas dan fungsi.			
		Melakukan kerjasama (MOU dan PKS) dengan stakeholder (polda, UIN, Pemda)					
	1.3	Persentase putusan pengadilan	1.3.1	Risiko keterlambatan atau	Memastikan e- Doc putusan valid	Peningkatan pemanfaatan aplikasi untuk	Panitera

		yang diunggah pada direktori putusan		ketidaklengkapan unggah putusan karena pemanfaatan aplikasi belum optimal dan gangguan sistem teknologi informasi.		mengurangi risiko gangguan jaringan dan layanan.	
					Melakukan anonimisasi perkara perceraian	Perbaiki aplikasi internal untuk mengurangi risiko gangguan tugas dan fungsi.	
					Pelaksanaan pemanfaatan aplikasi perkara secara paripurna	Memperkuat keamanan sistem dan aplikasi peradilan untuk mengurangi risiko serangan TI.	

					Melakukan pengawasan dan pembinaan berbasis TI secara berkala	Mengoptimalkan aplikasi dan kompetensi SDM untuk menekan risiko backlog.	
					Memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan teknis berbasis teknologi informasi yang berkembang pesat.		
	1.4	Persentase perkara perdata agama Tingkat	1.4.1	Risiko rendahnya penggunaan e-Court karena SDM belum	Melakukan pengecekan data perkara masuk pada SIPP	Pelatihan TI untuk mengurangi risiko keamanan	Panitera

		banding yang menggunakan e-court		sepenuhnya menguasai teknologi informasi dan masih terbatasnya kompetensi SDM bidang TI.	Memastikan registrasi online telah tercatat di e-court dan biaya telah masuk rekening	data akibat rendahnya kemampuan mengelola sistem.	
					Melakukan pendaftaran secara elektronik setelah data lengkap		
					Mengikuti pelatihan e court tingkat banding yang dilakukan MA dan Badilag		

SS2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap peradilan	-	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	2.1.1	Risiko penurunan tingkat kepuasan layanan karena kualitas SDM pada pelayanan publik belum terampil dan sarana prasarana disabilitas belum memadai.	Melakukan koordinasi internal untuk mengatasi isu negatif secara berkala - briefing PTSP perminggu	Penambahan sarpras disabilitas untuk menekan potensi keluhan publik.	Panitera dan Sekretaris
						Membentuk Tim Evaluasi SKM.	Memperkuat keterbukaan informasi untuk menghadapi isu negatif dan hoaks.	
						Melakukan input data responden ke Aplikasi <i>Surveylag</i>		
						Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan		

					Masyarakat terhadap responden		
					Menyusun laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
					Pemakaian inovasi layanan publik melalui layanan aplikasi e-Sasuai		
					Melengkapi sarpras layanan dissabilitas		
					Melakukan keberlanjutan keterbukaan informasi untuk		

					menghadapi isu negatif dan hoaks		
	2.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			Membuat SK Pembinaan dan Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Bidang Menyusun Jadwal Pembinaan dan Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Bidang Melaksanakan Rapat Tim Pelaksanaan Pembinaan dan		Wakil Ketua

					Pengawasan dalam penyeragaman persepsi pengawasan		
					Menginput hasil pengawasan dan pembinaan ke dalam Aplikasi eBinwas		
					Pelaksanaan Monev Tindaklanjut Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Aplikasi e- Binwas		

					Rapat Hasil Monev Tindaklanjuti Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan		
					Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan reguler Eselon 1		
					Menindaklanjuti atas hasil pengaduan atau permintaan informatif dari publik		

SS3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Nilai Kinerja Anggaran	3.1.1		Membuat perencanaan program kerja dan anggaran		Sekretaris
					Membuat matrik jadwal kegiatan		
					Rapat triwulan perencanaan kegiatan dan anggaran berserta monev		
					Melakukan Revisi Rencana Penarikan hal 3 DIPA setiap triwulan		

					Melakukan perencanaan belanja kontraktual		
					Melakukan Usulan Anggaran (Baseline), Penyusunan Pagu Indikatif, Penyusunan Pagu Anggaran, Pagu Alokasi		
					Melakukan Revisi Anggaran		
					Mengisi Data Capaian Output Bulanan		

	3.2	Indeks Pengelolaan Aset	3.2.1		Melakukan Penginputan data kesesuaian dan kelengkapan data transaksi BMN		Sekretaris
					Memonitoring realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN		
					Usulan RKBMN dan Pelaporan		
					Melakukan Proses Penghapusan BMN		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 sesuai Peraturan Presiden RI nomor 12 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029, diarahkan kepada empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya kebijakan Mahkamah Agung dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area:

1. Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum;
2. Transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen,

promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya

pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun

Integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan yang menghubungkan dan memprioritaskan apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan (perencanaan), menentukan siapa yang akan melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumber daya), serta mengawasi aktivitas dan operasional yang sedang dijalankan (kontrol dan evaluasi).

Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin upaya untuk menghasilkan keputusan dan tindakan fundamental yang menentukan bentuk dan arah organisasi, termasuk "apa itu organisasi", "apa yang organisasi lakukan", dan "mengapa organisasi harus melakukannya". Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang gambaran besar dan penggunaannya dalam menentukan arah jangka panjang, serta menerjemahkan arahan tersebut ke dalam tujuan yang lebih spesifik dan tindakan yang akan dilakukan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 sesuai Peraturan Presiden RI nomor 12 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025, memuat delapan prioritas Nasional pembangunan jangka menengah Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM): Memperkuat fondasi ideologi dan kehidupan demokrasi.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mengembangkan industri kreatif.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam: Meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan ekonomi.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi: memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan dengan Lingkungan Alam dan Budaya: Meningkatkan toleransi dan pelestarian lingkungan

Pada pasal 2 ayat (6) RPTJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. Dasar hukum bagi K/L dalam menyusun restra-KL;
- b. Dasar hukum penyusunan RPM daerah dalam mencapai saasaran Pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJM nasional;
- c. Dasar hukum bagi pemerintah dalam Menyusun RKP;
- d. Pedoman dasar dalam pengendalian dan evaaluasi pelaksanaan RPJM nasional; dan
- e. Pedoman bagi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan nasional.

Dari Asta Cita Nasional, Mahkamah Agung Republik Indonesia berperan sebagai koordinator/pengampu pada Asta Cita ke-7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi. Agenda ini berfokus pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya, Mahkamah Agung RI, sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional, telah menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029, tanggal 16 September 2025.

Di samping itu, jauh hari sebelumnya Mahkamah Agung, dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi di bidang hukum, telah menyusun Blueprint (Cetak Biru) Pembaruan Peradilan Tahun 2010–2035. Cetak biru tersebut merupakan penyempurnaan dari cetak biru yang diterbitkan pada tahun 2003, yang bertujuan untuk semakin mempertajam arah

dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Dengan adanya cetak biru pembaruan peradilan ini, proses reformasi yang tengah dilaksanakan dapat berjalan lebih baik, terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Blueprint merupakan sebuah rancangan yang disusun untuk memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi atau lembaga secara berkesinambungan, sehingga setiap kegiatan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan. Berdasarkan cetak biru tersebut.

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Padang menindaklanjuti kebijakan Mahkamah Agung dengan menetapkan arah kebijakan serta menyusun rencana kerja yang berfokus pada program-program prioritas Mahkamah Agung melalui tiga pilar kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Upaya ini dilakukan melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta pemberian layanan hukum bagi kelompok rentan. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal. Selain itu, penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara, mengurangi penundaan proses hukum, mempercepat eksekusi putusan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan

Tujuan utama pilar ini adalah menciptakan peradilan yang terpercaya melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.
- b. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan kapasitas hakim selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
- c. Memperkuat jenjang karier hakim dan aparatur melalui sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit.

- d. Memperketat pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparaturnya pengadilan.

3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel

Pilar ini dilaksanakan melalui:

- a. Melakukan restrukturisasi organisasi untuk memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman.
- b. Mendorong kemandirian anggaran agar pengadilan dapat menjalankan fungsi secara independen serta mengurangi risiko intervensi dari berbagai kepentingan eksternal.
- c. Menyempurnakan regulasi terkait contempt of court guna menjaga wibawa dan independensi peradilan.
- d. Meningkatkan penerapan teknologi digital, termasuk manajemen perkara serta sistem administrasi dan kelembagaan, dengan tujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan tiga sasaran strategis yang mengacu pada sasaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- 1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, dengan tujuan mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.
- 2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, dengan tujuan mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.
- 3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, dengan tujuan mewujudkan manajemen peradilan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Dengan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

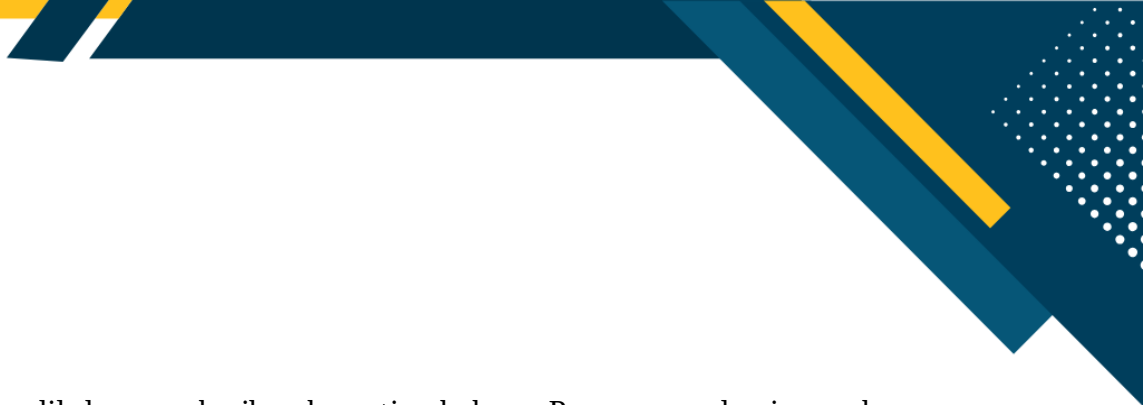
1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Memperkuat teknologi digital, termasuk keberlanjutan e-Court dan e-Litigasi
3. Penyederhanaan proses ber perkara agar lebih mudah dan berbiaya ringan
4. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis
5. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
6. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan perkara, perencanaan, tata usaha dan rumah tangga, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dan aset

3.2.1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Manajemen perkara, yang dimulai sejak tahap pendaftaran, pemeriksaan, dan penyelesaian hingga tahap eksekusi putusan, merupakan satu kesatuan proses yang bermula dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat hingga terpulihkannya kembali keadaan yang berkeadilan. Dalam proses tersebut diperlukan jaminan bahwa:

- a. Proses berlangsung secara tepat untuk menjamin keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty).
- b. Proses dilakukan secara efisien, cepat, dan tidak membebani para pihak melebihi kemampuan mereka.
- c. Proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sejak sebelum perkara terjadi hingga tahap publikasi putusan.
- d. Proses dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan atau pengaruh kepentingan politik maupun ekonomi dari pihak mana pun yang dapat merugikan salah satu pihak.
- e. Proses berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat luas.

Kelima prinsip tersebut sangat penting diperhatikan dalam rangka memperbaiki tata kelola sistem administrasi peradilan. Para pencari keadilan (justice seekers) harus diyakinkan bahwa proses hukum yang ditempuh akan menghasilkan



putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Proses penyelesaian perkara juga harus cepat dan efisien agar tidak membebani pencari keadilan, serta tidak hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial. Misalnya, apabila suatu perkara dapat diselesaikan dalam satu hari, tidak ada alasan untuk menundanya hingga satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun.

Regulasi mengenai penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lama lima bulan, sedangkan penyelesaian perkara di tingkat banding paling lama tiga bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan surat edaran tersebut, apabila penyelesaian perkara di tingkat pertama melebihi batas waktu lima bulan, maka majelis hakim wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian meneruskannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Demikian pula, apabila penyelesaian perkara di tingkat banding melebihi batas waktu tiga bulan, majelis hakim wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sementara itu, ketentuan mengenai penyelesaian perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam pengiriman berkas kasasi yang wajib dilakukan melalui e-Court, terdapat risiko apabila putusan kasasi telah diputus dan masuk ke dalam amar putusan, namun salinan putusan tidak dapat dilihat oleh pengadilan pengaju maupun para pihak. Amar putusan tersebut tercatat dan terdistribusi, tetapi tanpa disertai salinan putusan.

Sementara itu, pengiriman salinan asli putusan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi melalui e-Court.

Regulasi tersebut menetapkan bahwa penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 250 hari, terhitung sejak diterimanya berkas perkara hingga dikirimkannya kembali berkas tersebut ke pengadilan pengaju. Agar ketentuan ini dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan dukungan berupa penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi perkara, serta monitoring kepatuhan pengelolaan data dan informasi terkait jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah mitigasi risiko guna meningkatkan kepastian hukum, transparansi informasi putusan, serta kelancaran administrasi perkara kasasi. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar menambahkan menu unggah (upload) salinan putusan kasasi pada sistem e-Court, sehingga amar putusan dan salinan putusan dapat diakses secara bersamaan oleh pengadilan pengaju dan para pihak.
2. Melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait bahwa keterlambatan penerimaan salinan putusan merupakan kewenangan dan proses di tingkat kasasi, sehingga berada di luar kendali pengadilan pengaju.

Dalam rangka mewujudkan percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya secara rutin melakukan evaluasi melalui laporan perkara. Sejalan dengan arah kebijakan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerapkan inovasi pada SOP Penyelesaian Perkara. SOP penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang ditetapkan selama dua bulan, dan efektivitas SOP tersebut terbukti dari

seluruh perkara yang masuk pada tahun 2024, yang dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari dua bulan.

3.2.2. Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada tahun 2018. Aplikasi administrasi perkara berbasis daring ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui *e-Court*, berbagai layanan administrasi perkara seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, penerimaan salinan putusan, hingga pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara elektronik pada perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di seluruh lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung kemudian mengembangkan fitur **e-Litigasi**, yaitu mekanisme persidangan secara elektronik yang memungkinkan seluruh proses penyelesaian perkara dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak di pengadilan.

Selanjutnya, *e-Court* yang telah diterapkan di pengadilan tingkat pertama terus dikembangkan dengan penambahan fitur **upaya hukum banding secara elektronik**. Fitur ini memungkinkan para pihak mengajukan banding terhadap perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan dalam:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; dan
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan keberlanjutan implementasi *e-Court*, Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi implementasi *e-Court* kepada Pengadilan Agama di

- wilayah Sumatera Barat;
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung implementasi e-Court pada seluruh Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;
 - Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) implementasi e-Court tingkat banding.

Tabel 3. 1. Data Perkara e-Court Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

No	No. Perkara Banding	No. Perkara Tingkat Pertama	Nama PA
2	2/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	511/Pdt.G/2024/PA.Bkt	Bukittinggi
4	4/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1125/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
5	5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	645/Pdt.G/2024/PA.Prm	Pariaman
6	6/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	595/Pdt.G/2024/PA.Bkt	Bukittinggi
7	7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	610/Pdt.G/2024/PA.Bsk	Batusangkar
8	8/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	191/Pdt.G/2024/PA.Min	Maninjau
9	9/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1428/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
10	10/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	622/Pdt.G/2024/PA.Bkt	Bukittinggi
11	11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	706/Pdt.G/2024/PA.Pyk	Payakumbuh
12	12/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	377/Pdt.G/2024/PA.Slk	Solok
13	13/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	272/Pdt.G/2024/PA.ML	Muara Labuh
14	14/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	32/Pdt.G/2025/PA.Slk	Solok
15	15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
16	16/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	29/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
17	17/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	238/Pdt.G/2024/PA.SJJ	Sijunjung
18	18/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	31/Pdt.G/2024/PA.PP	Padang Panjang
19	19/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1725/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
20	20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
21	21/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	480/Pdt.G/2024/PA.TALU	Talu
22	22/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	71/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
23	23/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	88/Pdt.G/2025/PA.Pyk	Payakumbuh
24	24/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	46/Pdt.G/2025/PA.KBr	Koto Baru

26	26/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	632/Pdt.G/2024/PA.Bkt	Bukittinggi
27	27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	128/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
28	28/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	26/Pdt.G/2025/PA.Plj	Pulau Punjung
29	29/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1421/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
30	30/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1648/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
31	31/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	140/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
32	32/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	240/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
33	33/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	27/Pdt.G/2025/PA.SJJ	Sijunjung
34	34/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	42/Pdt.G/2025/PA.Pyk	Payakumbuh
35	35/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	197/Pdt.G/2025/PA.Pyk	Payakumbuh
36	36/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	35/Pdt.G/2025/PA TALU	Talu
37	37/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	631/Pdt.G/2024/PA TALU	Talu
38	38/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	43/Pdt.G/2025/PA.Slk	Solok
39	39/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	81/Pdt.G/2025/PA.Pn	Painan
40	40/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	172/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
41	41/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	164/Pdt.G/2025/PA.Bsk	Batusangkar
42	42/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	258/Pdt.G/2025/PA TALU	Talu
43	43/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	128/Pdt.G/2025/PA.Lbs	Lubuk Sikaping
44	44/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	164/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
45	45/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	168/Pdt.G/2025/PA.Slk	Solok
46	46/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	395/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
47	47/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1541/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
48	48/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	624/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
49	49/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	504/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
50	50/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	620/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
51	51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	303/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
52	52/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	323/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
53	53/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	370/Pdt.G/2025/PA.Prm	Pariaman
54	54/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	663/Pdt.G/2024/PA.Talu	Talu
55	55/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	206/Pdt.G/2025/PA.Talu	Talu
56	56/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	718/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang

57	57/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	469/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
58	58/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	431/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
59	59/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	6/Pdt.G/2025/PA.PP	Padang Panjang
60	60/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	285/Pdt.G/2025/PA.LK	Tanjung Pati
61	61/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	323/Pdt.G/2025/PA.Pn	Painan
62	62/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	171/Pdt.G/2025/PA.PP	Padang Panjang
63	63/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	182/Pdt.G/2025/PA.Pn	Painan
64	64/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	187/Pdt.G/2025/PA.LK	Tanjung Pati
65	65/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	941/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
66	66/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	404/Pdt.G/2025/PA.Bsk	Batusangkar
67	67/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	97/Pdt.G/2025/PA.ML	Muara Labuh
68	68/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	543/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
69	69/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	101/Pdt.G/2025/PA.Min	Maninjau
70	70/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	251/Pdt.G/2025/PA.LB	Lubuk Basung
71	71/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	378/Pdt.G/2025/PA.Pyk	Payakumbuh
72	72/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	375/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
73	73/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	391/Pdt.G/2025/PA.Pyk	Payakumbuh
74	74/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	570/Pdt.G/2025/PA.Prm	Pariaman
75	75/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	261/Pdt.G/2025/PA.Talu	Talu
76	76/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	245/Pdt.G/2025/PA.Slk	Solok
77	77/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1163/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Padang
78	78/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1210/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
79	79/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	246/Pdt.G/2025/PA.ML	Muara Labuh
80	80/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1167/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
81	81/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1019/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
82	82/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	142/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
83	83/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	593/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
84	84/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	538/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
85	85/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	1217/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Padang
86	86/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	582/Pdt.G/2025/PA.KBr	Koto Baru
87	87/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	355/Pdt.G/2025/PA.LB	Lubuk Basung

88	88/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	548/Pdt.G/2025/PA.Bkt	Bukittinggi
----	-----------------------	-----------------------	-------------

3.2.3. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Untuk mewujudkan proses berperkara yang sederhana dan berbiaya ringan pada Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terhadap SOP proses berperkara dengan menerapkan administrasi yang sederhana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- b. Menguatkan pelaksanaan e-Court serta meningkatkan sosialisasi implementasi e-Court, khususnya terkait upaya hukum banding, kepada seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat.

Selain langkah-langkah tersebut, upaya penyederhanaan proses perkara dan efisiensi biaya juga dilakukan melalui optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

- a. Memperketat metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan hakim yang belum pernah mengikuti pelatihan.
- b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi kepada satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, mengingat mediasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain:
 - Cepat
 - Murah
 - Memberikan solusi win-win bagi para pihak
- c. Mendorong satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

3.2.4. Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis

Hakim dan aparatur peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahlian. Peningkatan kapasitas profesional tersebut akan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis, serta sebagai implementasi arah kebijakan peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerapkan strategi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparat tenaga teknis non-hakim pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Padang terus meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimtek dan diklat di tempat kerja. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung telah mulai mengalokasikan dukungan anggaran bagi pelaksanaan bimtek tersebut sejak tahun 2020–2024, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sekaligus memperkuat fungsi pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan tingkat banding.
- b. Menyelenggarakan diskusi teknis bagi pejabat teknis, baik hakim maupun non-hakim, di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- c. Menyelenggarakan diskusi teknis bagi pejabat teknis, baik hakim maupun non-hakim, pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

3.2.5. Pembatasan Perkara Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Para pihak berhak mengajukan banding apabila merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Permohonan banding bertujuan untuk meminta Pengadilan Tingkat Banding

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dianggap terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

Apabila permohonan banding dikabulkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan batal oleh Pengadilan Tinggi Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerapkan strategi penguatan kualitas putusan pada tingkat pertama dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar diselenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para hakim Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

3.2.6. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan administratif yang bertujuan mengevaluasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pengawasan formal, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal. Guna mewujudkan arah kebijakan peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, baik internal maupun eksternal, Pengadilan Tinggi Agama Padang memfokuskan kebijakan pada tiga aspek utama:

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang mampu menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kinerja aparat Pengadilan Agama se-Sumatera Barat harus dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, dan terstruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan menjadi unsur utama yang wajib dipenuhi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Penguatan SDM pengawasan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu:

1) Meningkatkan kapasitas hakim tinggi pengawas, baik pengawas daerah

maupun pengawas bidang, terutama dalam penguasaan teknologi informasi sebagai kebutuhan utama dalam pengawasan modern.

- 2) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi terintegrasi, seperti Aplikasi Monitoring SIPP Daerah, Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), serta aplikasi pendukung lainnya, untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan berbasis digital sehingga lebih akurat, cepat, dan responsif.
- 3) Mendorong Tim IT Pengadilan Tinggi Agama Padang mengembangkan Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) agar proses penyusunan LHP dapat dilakukan secara lebih cepat, cermat, efisien, dan memiliki format baku sehingga memudahkan konsistensi dan standarisasi laporan pengawasan di seluruh wilayah.

b. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengawasan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan parameter-parameter pengawasan yang menjadi fokus utama evaluasi. Parameter tersebut disusun untuk mendukung peningkatan kinerja dan integritas hakim serta aparatur peradilan lainnya. Parameter ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan, baik secara berkala maupun insidental, sehingga proses pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan konsisten di seluruh satuan kerja.

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Menyederhanakan alur pelaksanaan pengawasan agar proses pengawasan menjadi lebih jelas, cepat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

- 2) Menyederhanakan mekanisme penyampaian pengaduan, dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor, khususnya bagi pegawai internal, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung budaya pelaporan.
- 3) Meningkatkan kapasitas aparaturnya pengadilan agar lebih berorientasi pada pelayanan publik, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat semakin optimal.
- 4) Mendorong seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mempertahankan standar pelayanan sesuai dengan akreditasi penjaminan mutu yang telah diperoleh.
- 5) Mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui berbagai saluran, baik tertulis, lisan, maupun media daring seperti aplikasi SIWAS, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan terarah.
- 6) Memperkuat peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dan temuan dari satuan kerja di daerah, sehingga proses pengawasan berlangsung lebih efektif dan berkesinambungan.

3.2.7. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Perkara, Perencanaan, Tata Usaha Rumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian Teknologi Informasi Dan Aset

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi lembaga publik. Undang-undang tersebut mengatur beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- b. Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana;
- c. Ketentuan pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
- d. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut juga mempertegas ketentuan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen mendasar dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan peningkatan transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, tata usaha rumah tangga, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dan aset, Pengadilan Tinggi Agama Padang terus mengoptimalkan pemanfaatan website resmi Pengadilan Tinggi Agama Padang serta berbagai platform media sosial. Pemanfaatan media digital ini sejalan dengan perkembangan electronic government (e-government), di mana keberadaan media sosial dan sistem informasi berbasis internet menjadi sarana utama yang menghubungkan lembaga peradilan dengan masyarakat.

Penguatan transparansi ini menjadi sangat penting karena keterbukaan informasi mampu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, tepat, dan mutakhir. Selain itu, keterbukaan informasi publik mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat tidak akan bermakna tanpa jaminan keterbukaan informasi dari lembaga publik.

3.3. Kerangka Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung dalam memperkuat kerangka regulasi. Penguatan regulasi menjadi aspek penting untuk memastikan penyelenggaraan

peradilan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya mencakup pembentukan maupun revisi undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung bersama lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga penerapan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) yang secara langsung berhubungan dengan teknis peradilan.

Sebagai pelaksana peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan dan melaksanakan setiap regulasi yang ditetapkan Mahkamah Agung. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan fungsi teknis peradilan. Implementasi regulasi Mahkamah Agung, seperti PerMA tentang administrasi perkara secara elektronik melalui e-Court dan e-Litigasi, telah memberikan arah yang jelas bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan berbasis teknologi.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung juga terus melakukan pembaruan regulasi dalam ranah kewenangannya sendiri. Melalui instrumen PerMA, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, hingga keputusan pejabat struktural lainnya, regulasi-regulasi tersebut memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik peradilan, memastikan kejelasan prosedur, serta meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, terdiri dari 19 yang mengatur penanganan perkara dan 4 terkait aspek pendukung organisasi. Namun, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi serta evaluasi

menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administratif. Selain itu, pengadilan secara konsisten berupaya mengintegrasikan kebijakan regulasi nasional ke dalam tata kelola peradilan di tingkat lokal agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, regulasi tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengikat, tetapi juga sarana strategis untuk mendorong modernisasi peradilan agama, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Padang menyangkut fungsi penanganan perkara/yudisial, fungsi tersebut adalah:

a. Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata Agama

Urgensi pembentukan:

Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menetapkan indikator 1.7 dalam Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama sebagai salah satu ukuran kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan. Merespon berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan ini di antaranya adalah:

- Belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu, dan mekanisme penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi.

- Belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti kepolisian atau pemerintah daerah juga kerap mengalami hambatan karena ketiadaan prosedur baku, serta
- Adanya perbedaan praktik antar pengadilan dalam menetapkan biaya dan prosedur pelaksanaan eksekusi.

Merespon kendala sebagai pengadilan tingkat banding akan selalu secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dan dinas ditempat kerja (DDTK) kepada pejabat teknis serta mendorong melakukan MoU dengan pihak eksternal seperti kepolisian dll

b. Penyelesaian perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada perdamaian. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1: ***Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja 1.9, yaitu persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.***

Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan. Kualitas fasilitasi mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak sering kali bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, meningkatkan efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif, serta tren penyelesaian sengketa berbasis partisipatif dan *restorative justice*. Maka dalam hal ini Pengadilan Tingkat banding akan selalu berupaya melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh satker.

c. Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan melalui e-Court

Transformasi digital peradilan melalui e-Court dan keterbukaan informasi putusan telah meningkatkan efisiensi dan akses publik. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam dokumen perkara, alat bukti elektronik, dan putusan pengadilan dan memastikan proses peradilan tetap terbuka, namun juga melindungi hak atas data pribadi.

Penguatan kompetensi hakim dan aparaturnya pengadilan dalam mengelola data pribadi secara sah, terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab sangat penting untuk mendukung pelayanan peradilan modern tanpa mengurangi asas transparansi peradilan. Langkah ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang, khususnya:

1. Sasaran 1: Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.
2. Sasaran 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

Dalam hal meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap produk peradilan akan dapat dilihat dari indikator pengiriman petikan (pemberitahuan isi putusan)/salinan putusan tepat waktu oleh PTA Padang kepada Pengadilan Pengaju, termasuk kemudahan pencari keadilan dalam menelusuri putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, serta kemudahan dalam mengajukan upaya hukum banding menggunakan e-court.

Kejelasan regulasi nasional mengenai perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan untuk memperkuat rasa aman masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem peradilan elektronik. Kepastian aturan tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan peradilan yang semakin terbuka namun tetap menjamin kerahasiaan informasi pribadi.

Sambil menunggu penguatan regulasi yang lebih komprehensif, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk tetap berpedoman pada aturan yang berlaku saat ini, serta mengambil langkah-langkah preventif seperti:

- melaksanakan pengamanan berlapis terhadap data perkara dan data aparaturnya;

- mencegah potensi kebocoran data melalui peningkatan kesadaran keamanan siber;
- melakukan backup data secara berkala;
- memperkuat koordinasi dengan Tim Keamanan Siber Mahkamah Agung RI;
- memastikan setiap aparaturnya memahami prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi. (masuk ke tabel)

Kebijakan ini juga mendorong tercapainya Indikator 1.11 (**Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court**), yang membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan. Secara strategis, kebijakan ini mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, khususnya agenda Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Transformasi Digital dan Layanan Publik. Ini adalah bagian dari komitmen Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku provost perpanjangan Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan modern yang terbuka, aman, dan menghormati hak privasi warga negara.

Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1–1.6 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan, serta indikator 1.11 yang menekankan pemanfaatan sistem elektronik peradilan secara menyeluruh.

Dari sisi agenda nasional, kebijakan ini juga mendukung RPJMN 2025–2029, khususnya dalam Agenda Transformasi Digital dan Layanan Publik serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Dengan pembaruan regulasi ini, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa seluruh praktik administratif dan manajerial di lingkungan peradilan terlaksana selaras dengan standar digitalisasi

modern, sekaligus menjamin efisiensi, integritas, dan kualitas layanan peradilan di era teknologi.

d. Penguatan Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Pengadilan

Penguatan pengawasan internal yang efektif, kredibel, dan sesuai kewenangan Pengadilan Tingkat Banding merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan, khususnya bagi satuan kerja Pengadilan Agama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Untuk memastikan proses pembinaan dan pengawasan berjalan lebih sistematis, terukur, dan berbasis teknologi, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengintensifkan penggunaan aplikasi e-Binwas Badilag. Melalui aplikasi ini, seluruh kegiatan pengawasan terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terpadu, transparan, serta mudah ditelusuri.

Selain itu, pengawasan internal juga diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi Database Internal (DBI) yang menjadi instrumen pengawasan berbasis data, membantu satuan kerja dalam memastikan kepatuhan terhadap standar layanan, administrasi perkara, dan tata kelola peradilan yang baik. Kebijakan penguatan pengawasan berbasis teknologi ini selaras dengan arah RPJMN 2025–2029, khususnya agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara, yang menekankan pentingnya transparansi lembaga peradilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan pelanggaran disiplin aparatur secara berkelanjutan.

Disamping itu, pengawasan internal yang dilaksanakan secara inklusif akan berdampak kepada Penyelesaian perkara perdata tepat waktu baik di PTA Padang maupun di satker wilayah PTA Padang.

Selanjutnya dalam mewujudkan profesionalitas aparatur dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengawasan diarahkan pada pengendalian kinerja Pengawasan tersebut diukur melalui Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, serta Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Indikator-indikator tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan optimalnya fungsi pengawasan internal berbasis elektronik dan pelibatan aktif satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang lebih bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.4. Kerangka Kelembagaan

3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Mahkamah Agung telah melakukan Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Mahkamah Agung pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun. Pengadilan Tinggi Agama Padang akan melakukan evaluasi dan pengauatan sesuai kewenangan dan melakukan indentifikasi dan solusi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung dalam memperkuat kerangka regulasi. Penguatan regulasi menjadi aspek penting untuk memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya mencakup pembentukan maupun revisi undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung bersama lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga penerapan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

hingga Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) yang secara langsung berhubungan dengan teknis peradilan.

Sebagai pelaksana peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan dan melaksanakan setiap regulasi yang ditetapkan Mahkamah Agung. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan fungsi teknis peradilan. Implementasi regulasi Mahkamah Agung, seperti PerMA tentang administrasi perkara secara elektronik melalui e-Court dan e-Litigasi, telah memberikan arah yang jelas bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan berbasis teknologi.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung juga terus melakukan pembaruan regulasi dalam ranah kewenangannya sendiri. Melalui instrumen PerMA, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, hingga keputusan pejabat struktural lainnya, regulasi-regulasi tersebut memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik peradilan, memastikan kejelasan prosedur, serta meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, terdiri dari 19 yang mengatur penanganan perkara dan 4 terkait aspek pendukung organisasi. Namun, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi serta evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administratif. Selain itu, pengadilan secara konsisten berupaya mengintegrasikan kebijakan regulasi nasional ke dalam tata kelola peradilan di tingkat lokal agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, regulasi tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengikat, tetapi juga sarana strategis untuk mendorong modernisasi peradilan agama, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Struktur Spesialisasi Teknis di Pengadilan Banding Belum Terbangun Sesuai arah kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035, pengadilan tingkat banding seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum melalui penguatan fungsi korektif dan pembinaan teknis terhadap pengadilan tingkat pertama. Namun, hingga kini belum terdapat struktur organisasi yang mendukung terwujudnya spesialisasi hakim di tingkat banding. Ketiadaan kerangka kelembagaan ini menyebabkan konsistensi penerapan hukum belum terjamin, dan beban Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tetap tinggi. Sistem pembinaan teknis yudisial masih perlu diperkuat agar berjalan sistematis dan efektif, sehingga konsistensi dan kualitas putusan dapat ditingkatkan.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Adapun permasalahan yang menonjol

sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain:

- **Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja**
Struktur organisasi Mahkamah Agung beserta unit-unit pelaksana dibawahnya belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar satuan kerja maupun antar unit organisasi, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan pemanfaatan sumber daya. Belum optimalnya integrasi pembagian tugas antar unit dan satuan kerja ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

c. Ketidakseimbangan Beban Kerja Antar Unit Organisasi

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di berbagai satuan kerja, baik di Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun pengadilan. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidak merataan kebutuhan SDM secara objektif dan berkelanjutan, disamping itu SDM Aparatur memiliki pembina yang berbeda pada setiap klereknya serta berdampak pada inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan menurunnya kualitas layanan administratif antara lain:

- **Adanya Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan dengan Fungsi yang Diemban**
Perkembangan regulasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan semakin kompleksnya tugas Mahkamah Agung menuntut adanya penyesuaian dalam struktur organisasi. Namun, sejumlah nomenklatur unit organisasi dan jabatan

saat ini belum mencerminkan fungsi yang dijalankan secara akurat. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, menghambat pelaksanaan fungsi secara efektif, serta dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, ketidaksesuaian nomenklatur juga menyulitkan integrasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier aparatur. Untuk itu, diperlukan penataan nomenklatur yang sistematis dan berbasis fungsi agar setiap unit memiliki mandat dan peran yang jelas, sesuai dengan struktur kelembagaan dan prinsip tata kelola organisasi yang modern.

3.4.2. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung

Penyempurnaan struktur organisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap unit kerja mampu menjalankan perannya secara optimal dan mendukung pencapaian kinerja peradilan yang modern dan berintegritas.

1. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Fungsi perencanaan dan penganggaran yang ideal bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagaimana juga berlaku bagi lembaga publik pada umumnya, adalah fungsi yang dirancang dan dilaksanakan secara strategis, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja, guna memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian mandat kelembagaan dan memberikan dampak nyata bagi layanan publik. Fungsi ini tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen pengambilan keputusan yang berperan penting dalam menjamin efektivitas belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan profesional.

Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Padang, fungsi ini harus mampu menerjemahkan mandat yudisial ke dalam kebutuhan anggaran yang terukur dan berbasis bukti (*evidence-based*), sekaligus responsif terhadap dinamika kelembagaan dan tantangan sistem peradilan sampai ke Tingkat pertama wilayah pengadilan Tinggi Agama Padang. Setiap perencanaan anggaran harus difokuskan untuk

memperkuat kelembagaan peradilan, meningkatkan mutu layanan, memperluas akses terhadap keadilan, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai di seluruh Pengadilan Agama se wilayah PTA PAdang, agar kemandirian peradilan terwujud bukan hanya secara normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan mandat peradilan sehari-hari.

2. Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ideal bagi badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung, harus mampu memastikan tersedianya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kapasitas teknis serta manajerial yang memadai. Fungsi ini tidak hanya mencakup aspek administratif kepegawaian seperti rekrutmen, promosi, dan mutasi, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi berkelanjutan yang didasarkan pada kebutuhan riil lembaga, dinamika hukum, serta perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan.

Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan vorpost yang membina lebih 300 hakim dan aparatur pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, fungsi ini harus dijalankan secara strategis dan terintegrasi—menggabungkan perencanaan kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan teknis dan kepemimpinan, serta evaluasi kinerja secara berkala sistem ini masih terpusat di Mahkamah Agung. Pendekatan manajemen talenta³ perlu diterapkan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan calon-calon pemimpin peradilan yang unggul dan memiliki visi reformis. Selain itu, sistem pengelolaan SDM harus berbasis data dan teknologi informasi, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan daya saing institusi peradilan di tingkat nasional. Fungsi ini pada akhirnya bertujuan

³ Peraturan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi Pemerintah

membentuk ekosistem SDM peradilan yang mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan penataan ulang struktur organisasi yang memungkinkan fungsi ini dijalankan secara lebih strategis, terintegrasi, dan berbasis prinsip meritokrasi. Saat ini, pengelolaan SDM tersebar di berbagai unit dengan peran dan kewenangan yang saling terkait, namun belum sepenuhnya terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan unit organisasi khusus yang secara mandiri dan profesional bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen SDM peradilan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemetaan dan *profiling* kompetensi, pengembangan karier dan manajemen talenta, hingga pengawasan kinerja dan pembinaan etik.

3. Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital

Fungsi ini di lingkungan badan peradilan idealnya mencakup kemampuan untuk membangun sistem yang mendorong efisiensi kerja pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi tersebut juga meliputi pengembangan sistem informasi peradilan yang terintegrasi, penguatan keamanan data kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomasi proses kerja untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan selaras dengan tuntutan pelayanan peradilan modern.

4. Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Padang juga tingkat pertama idealnya mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara terintegrasi dan profesional, yang mencerminkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang memiliki 19 satuan kerja dan sedbagai korwil juga memerlukan sistem pengelolaan aset negara yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian sarana dan prasarana peradilan dengan kebutuhan layanan hukum di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi ini sangat penting dalam mendukung kinerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan.

Salah satu isu utama adalah belum terpadunya sistem pengelolaan aset secara digital yang dapat menjamin transparansi, akurasi data, dan efisiensi dalam distribusi maupun pemanfaatan aset di berbagai satuan kerja pengadilan. Selain itu, tata kelola rumah dinas bagi hakim dan aparatur pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, belum sepenuhnya optimal dan belum dikelola secara terpadu berdasarkan standar kebutuhan dan kondisi geografis yang beragam.

Di sisi lain, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan terintegrasi untuk seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga penghapusan, serta belum meratanya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen aset, menyebabkan potensi inefisiensi dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan kelembagaan dan sistemik agar pengelolaan BMN di Mahkamah Agung khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu mendukung layanan peradilan secara optimal, transparan dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur dan dapat dievaluasi. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024⁴.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa

-
- ⁴ “Mahkamah Agung sendiri berharap Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang untuk jangka waktu yang panjang yaitu 25 tahun, dapat menjadi langkah besar untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita.” Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Blue Print Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), iii–iv.
 - Lihat juga Lampiran III Peraturan Presiden RI nomor 12 tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029 h.384 pada Asta CITA nomor 7 “Terwujudnya penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, berintegritas, dan professional”

(mediasi, diversi, keadilan restorative, serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

3. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

4. Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat banding.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator ini mengukur jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Nilai Kinerja Anggaran

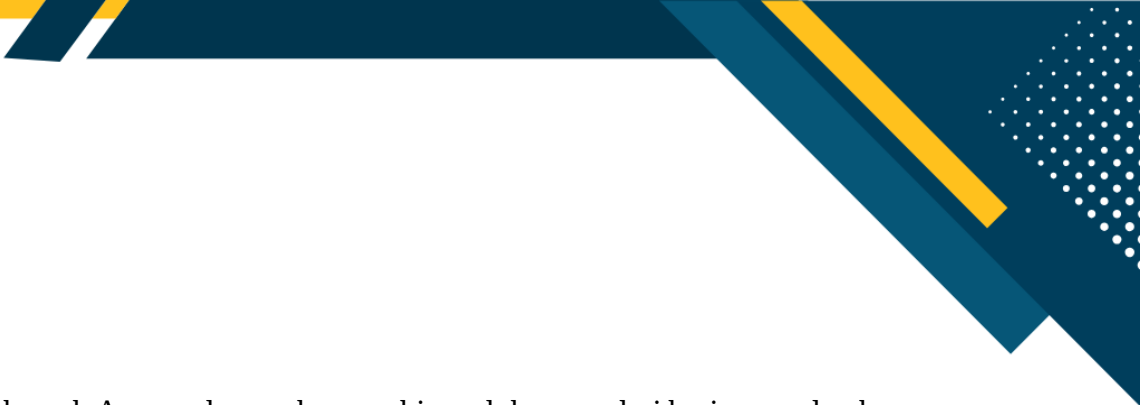
Indikator ini menilai keberhasilan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan atau output yang ditetapkan secara efisien dan efektif.

2. Nilai Indikator Pengelolaan Aset

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga peradilan. Pendanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, peningkatan kualitas pelayanan peradilan, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Sumber pendanaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui



DIPA Mahkamah Agung, dengan kemungkinan dukungan dari kerja sama lembaga donor atau mitra strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan mengacu pada sistem penganggaran berbasis kinerja. Melalui kerangka pendanaan yang terencana dan berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang diharapkan mampu mewujudkan visi peradilan yang agung serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Kerangka pendanaan tersebut disusun secara sistematis ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta kerangka operasional dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung”. Dokumen ini disusun berdasarkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, agenda pembangunan hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta hasil evaluasi atas capaian kinerja Renstra periode sebelumnya.

Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan dipercaya oleh publik. Dokumen Renstra ini dirancang dengan berlandaskan pada evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan RPJMN 2025–2029. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi, serta membina Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai garda terdepan dalam memberikan keadilan dan pelayanan publik.

Komitmen tersebut menjadi tolok ukur dalam setiap langkah kebijakan dan program yang dilaksanakan, yang telah dituangkan ke dalam perencanaan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang dirumuskan secara terukur. Dengan demikian, capaian kinerja yang dihasilkan diharapkan memberikan dampak nyata bagi pencari keadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses pencapaian kinerja berjalan secara berkualitas serta dapat dievaluasi secara berkala.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029 sangat ditentukan oleh konsistensi, komitmen, dan integritas seluruh jajaran di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan semangat kolektif dan integritas kelembagaan yang kokoh, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, serta mampu memberikan rasa keadilan dan pelayanan publik melalui:

1. Penguatan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern dan berintegritas;
2. Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara serta akses keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dan pelayanan publik;
4. Perwujudan aparatur peradilan agama yang profesional, beretika, dan memiliki integritas tinggi.

Keseluruhan strategi tersebut merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mendukung visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

5.2. Arahkan Pimpinan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra secara konsisten dan berkesinambungan, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan arahan sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen dan Integritas

Seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Padang, baik pada tingkat banding maupun satuan kerja peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

2. Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan

Diperlukan koordinasi yang intensif antara Pengadilan Tinggi Agama Padang, unit kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, serta lembaga mitra eksternal guna memastikan keselarasan kebijakan dan keberhasilan pelaksanaan program prioritas.

3. Inovasi dan Transformasi Digital

Pimpinan mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mendukung tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik. Setiap unit kerja diharapkan adaptif terhadap transformasi digital yang berorientasi pada efisiensi dan transparansi.

4. Orientasi Hasil (Outcome-Oriented)

Setiap kegiatan dan program harus diarahkan pada pencapaian hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target administratif.

5. Penguatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Berkelanjutan

Pengembangan kompetensi aparatur peradilan menjadi prioritas utama guna memastikan pelaksanaan program dan layanan publik berjalan secara efektif, profesional, dan berintegritas.

Arahan pimpinan ini menjadi pedoman moral dan operasional bagi seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengimplementasikan Renstra secara konsisten sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara periodik dan terintegrasi sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mekanisme evaluasi meliputi:

1. Pemantauan Berkala (Monitoring)

Pemantauan dilakukan setiap tahun melalui pelaporan capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja utama. Proses ini dikoordinasikan oleh unit kepaniteraan dan kesekretariatan dengan melibatkan seluruh unit terkait.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan dan Tengah Periode

Evaluasi tahunan digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, sedangkan evaluasi tengah periode dilakukan secara berkala guna meninjau relevansi sasaran, indikator, dan strategi terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kondisi eksternal.

3. Pelaporan dan Umpan Balik (Feedback Mechanism)

Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sekretariat Mahkamah Agung, dan Badan Pengawasan sebagai dasar perbaikan kebijakan serta penyesuaian program pada tahun berikutnya.

4. Integrasi dengan Sistem Pengawasan Internal

Evaluasi pelaksanaan Renstra diintegrasikan dengan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) guna memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Publikasi dan Transparansi Kinerja

Laporan hasil evaluasi disampaikan secara terbuka melalui mekanisme pelaporan kinerja dan publikasi tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025–2029 terlaksana secara efektif, adaptif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat posisi peradilan agama sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Tinggi Agama Padang													
Sasaran Strategis								15,017.1	22,650	27,376	27,489	27,555	PTA Padang
								19,942,2	22,650	25,850	28,150	31,350	
	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern												
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		97%	98%	98,5%	99%	99%						
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju		100%	100%	100%	100%	100%						

	<i>Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court</i>		96%	97%	97%	98%	98%						
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik												
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</i>		3,78	3,78	3,80	3,85	3,85						
	<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional												

	<i>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i>		90	91	92	93	94						
	<i>Indekss Pengelolaan Aset</i>		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75						

Lampiran II. Matriks Kerangka Kebijakan

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
1	Penguatan regulasi pelaksanaan dan eksekusi putusan perdata agama.	Pelaksanaan eksekusi putusan perdata agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang belum berjalan optimal. Dapat dilihat dari realisasi atau target pencapaian eksekusi Tahun 2025 pada peradilan agama yang rata-rata 72.09% (dari 43 perkara yang diajukan permohonan eksekusi hanya 31 perkara yang diselesaikan) artinya 12 permohonan eksekusi tidak mendapatkan keadilan. Kemudian diperkuat dengan target Mahkamah Agung yang hanya menetapkan 68% dan Badilag pun dalam penetapan target pencapaian eksekusi hanya 68%. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, batas waktu, mekanisme penanganan	Kelompok Kerja PTA Padang	2026

		keberatan atau perlawanan, serta perbedaan praktik antar pengadilan dalam penetapan biaya dan prosedur eksekusi menunjukkan perlunya pedoman teknis yang seragam. Penguatan regulasi ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 Mahkamah Agung, khususnya Indikator Kinerja 1.7 mengenai persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama.		
--	--	---	--	--

2	Penguatan regulasi dan kebijakan penyelesaian perkara melalui mediasi.	Implementasi mediasi belum sepenuhnya efektif akibat belum meratanya kualitas fasilitas, keterbatasan kapasitas mediator oleh karena sebagian besar pengadilan agama belum memiliki mediator eksternal, pengadilan yang tidak memiliki mediator eksternal diambil dari hakim yang ada di satker tersebut yang semua hakim tersebut menangani perkara yang cukup banyak sehingga pelaksanaan mediasi terkadang bernilai formalistik, disamping itu juga rendahnya partisipasi substantif para pihak. Diperlukan penguatan kebijakan dan pembinaan berkelanjutan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif, dialogis, dan konstruktif, sejalan dengan tren penyelesaian sengketa berbasis perdamaian dan restorative justice. Kebijakan ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja 1.9 Sasaran Strategis 1 Mahkamah Agung.	Kelompok Kerja PTA Padang	2027
---	--	--	------------------------------	------

3	Penguatan regulasi perlindungan data pribadi dalam proses peradilan berbasis elektronik (e-Court dan e-Litigasi).	Transformasi digital peradilan meningkatkan efisiensi dan keterbukaan, namun juga menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Kejelasan regulasi perlindungan data pribadi diperlukan untuk menjamin proses peradilan yang terbuka sekaligus aman, serta meningkatkan kepercayaan publik. Penguatan kompetensi aparatur, pengamanan data berlapis, koordinasi keamanan siber, dan penerapan prinsip perlindungan data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, termasuk Indikator Kinerja 1.11 penggunaan e-Court.	Kelompok Kerja PTA Padang	2027
4	Penguatan pengawasan internal terhadap hakim dan aparatur pengadilan berbasis teknologi.	Pengawasan internal yang efektif merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan. Pemanfaatan aplikasi e-Binwas Badilag dan Database Internal (DBI) diperlukan untuk memastikan pengawasan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan Badilag. Penguatan ini selaras dengan RPJMN 2025–2029, khususnya agenda penguatan supremasi hukum dan integritas aparatur negara, serta mendukung peningkatan kepatuhan, kinerja, dan penyelesaian perkara tepat waktu.	Kelompok Kerja PTA Padang	2027

5	Penguatan regulasi pengelolaan kinerja aparatur dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.	Pelaksanaan kinerja SKP masing-masing aparatur belum berjalan secara <i>auto pilot</i> yang menyebabkan sistem pada pohon kinerja tidak terdistribusi secara merata. Disamping itu, perencanaan anggaran baik dari Eselon 1, tingkat banding maupun tingkat pertama belum akuntabel dan belum terukur serta belum sistematis. Hal ini dapat dilihat dari target IKPA 01 dibandingkan dengan target IKPA 04 yang lebih rendah bila dilihat dari perencanaan yang tertera pada aplikasi Batara Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan kinerja aparatur dan pengelolaan anggaran agar penyelenggaraan peradilan berjalan profesional dan akuntabel. Pengukuran melalui IP ASN, IKPA, kinerja perencanaan anggaran, dan indikator pengelolaan aset menjadi instrumen strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya dan keuangan negara.	Kelompok Kerja PTA Padang	2027
---	---	---	------------------------------	------

Lampiran III. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke pengadilan pengaju; b. Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden; c. Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju;	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan $\times 100\%$	Persen

			d. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju; e. Penyelesaian uji pendapat sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/Pengadilan pengaju; f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. 4.Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas. 3.Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu : a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas;		
--	--	--	--	--	--

			b. Termasuk perkara pada DILMILT dan PTTUN sebagai tingkat pertama. 4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen

		1.3.Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi $\times 100\%$	Persen
		1.4Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik. 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.	Jumlah perdata agama tingkat banding yang diajukan menggunakan eCourt dibagi jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang diajukan $\times 100\%$	Persen

			3. Jumlah Perdata Agama yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Jumlah rekomendasi yang	Nilai Indeks Persen

		yang ditindaklanjuti		ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x 100%	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja

			g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Nilai Kinerja
		3.4 Indeks Pengelola Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 2407/KPTA.W3-A/OT1.6/X/2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-
 2. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara RI tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 7 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,


Nur Khazim



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jl. By Pass KM. 24
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171
(0751) 7054806
admin@pta-padang.go.id



@ptapadangoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id